



**IMPLEMENTASI MANAJEMEN PAJAK PPH BADAN PADA  
SUB SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN YANG  
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA DAN  
PENGARUHNYA PADA BESARAN LABA KENA PAJAK  
PERIODE 2015-2017**

Skripsi

Diajukan Oleh:

Siti Azhar Nurdiani  
022115115

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**JUNI 2020**

## ABSTRAK

Siti Azhar Nurdiani. 022115115. Implementasi Manajemen Pajak PPh Badan Pada Sub Sektor Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dan Pengaruhnya Pada Besaran Laba Kena Pajak Periode 2015-2017. Pembimbing Chandra Pribadi dan Wiwik Budianti. 2020.

Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara legal dengan jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen pajak PPh Badan, untuk mengungkapkan laba kena pajak, dan untuk mengetahui pengaruh implementasi manajemen pajak PPh Badan terhadap besaran laba kena pajak.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 perusahaan. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif (non statistik).

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perusahaan sub sektor otomotif dan komponen belum mengimplementasikan manajemen pajak secara optimal. Hal ini disebabkan tarif pajak efektif dari beberapa perusahaan masih melebihi dari tarif pajak badan, hanya PT Garuda Metalindo Tbk (BLOT) untuk tahun 2015 yang telah berhasil melakukan manajemen pajak. Selain itu, keberhasilan manajemen pajak dapat dilihat juga dari perusahaan yang tidak menerima SKP dan STP pada tahun 2015-2017 yaitu PT Nipress Tbk (NIPS). Dan perusahaan telah melakukan koreksi fiskal beda temporer dan beda permanen atas perbedaan pengakuan pendapatan dan beban sesuai dengan akuntansi dan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008. Berdasarkan koreksi fiskal yang telah dilakukan pada perusahaan maka dapat mengetahui jumlah besarnya laba kena pajak yang adanya kenaikan dan penurunan, yang membandingkannya dengan penjualan. Dan jika dilihat dari pengaruh implementasi manajemen pajak PPh Badan berdasarkan tarif pajak efektif, SKP dan STP maka tidak berpengaruh terhadap laba kena pajak. Sedangkan dalam beda temporer dan beda permanen berpengaruh terhadap laba kena pajak.

Kata kunci : Manajemen Pajak, Tarif Pajak Efektif (ETR), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP), Beda Temporer dan Beda Permanen, dan Laba Kena Pajak.

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN PAJAK PPH BADAN PADA  
SUB SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN YANG  
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA DAN  
PENGARUHNYA PADA BESARAN LABA KENA PAJAK  
PERIODE 2015-2017**

**SKRIPSI**


Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

  
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA.)

Ketua Program Studi

  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak.,  
MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP.,  
QIA.)

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN PAJAK PPH BADAN PADA SUB  
SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN YANG TERDAFTAR DI BURSA  
EFEK INDONESIA DAN PENGARUHNYA PADA BESARAN LABA KENA  
PAJAK PERIODE 2015-2017**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus


Pada Hari: Kamis, 25 / Juni / 2020

Siti Azhar Nurdiani

022115115


Menyetujui,

Ketua Sidang Penguji



(Ketut Sunarta, Ak., M.M., CA., PIA)

Ketua Komisi Pembimbing



(Chandra Pribadi, Ak., M.Si., CPSAK., CPA)

Anggota Komisi Pembimbing



(Wiwik Budianti, S.E., M.Si.)

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, tahun 2020**

**Hak Cipta dilindungi Undang-undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan berkat, rahmat, dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman, yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Pakuan.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga segala macam kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan dan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Kepada kedua orangtua yang tidak henti-hentinya mendo'akan, memberikan dukungan materil maupun non materil, memberikan nasihat, motivasi, serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak-kakak yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan materil maupun non materil.
4. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
5. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
6. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
7. Bapak Chandra Pribadi, AK., M.Si., CPSAK., CPA. selaku Ketua Komisi Pembimbing penulis yang telah memberikan banyak bimbingan serta pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
8. Ibu Wiwik Budianti, S.E., M.Si. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Dosen-dosen Strata 1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu-ilmu bermanfaat bagi penulis.

10. Seluruh staf Tata Usaha Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam menunjang kegiatan perkuliahan.
11. Kepada Sandi Perdana yang selalu memberikan do'a, dukungan, motivasi, nasihat, dan menjadi pendengar yang baik dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada sahabat-sahabat terdekat dari SMP hingga sekarang Anya, Tanti, Wulan yang telah memberikan do'a serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman pertama masuk kuliah hingga sekarang sahabat seperjuangan Indri, Nurul, Dian, Novi, Ria (Juju), Widia yang selalu bersedia membantu, menjadi pendengar yang baik, serta menyemangati dan memberikan do'a dalam penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman kelas C Akuntansi angkatan 2015 yang selama ini kita selalu bersama.
15. Teman-teman dari anak bimbingan Bapak Chandra dan Ibu Wiwik serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini masih banyak sekali kekurangan karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Semoga kekurangan tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi kita semua.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Bogor, Juni 2020

Penulis,

Siti Azhar Nurdiani  
0221 15 115

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HAK CIPTA</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	8
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	8
1.2.2 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	9
1.3.1 Maksud Penelitian.....	9
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Kegunaan Penelitian .....	9
1.4.1 Kegunaan Praktis .....	9
1.4.2 Kegunaan Akademis .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Definisi Pajak .....	10
2.2 Pajak Penghasilan .....	10
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan .....	10
2.2.2 Tarif Pajak Penghasilan.....	11
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan.....	12
2.2.4 Objek Pajak Penghasilan .....	12
2.2.5 Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak .....	14
2.2.6 Biaya-Biaya Yang Boleh Dikurangkan.....	16
2.2.7 Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan .....	17
2.2.8 Rekonsiliasi Fiskal .....	19
2.2.9 Beda Tetap Dan Beda Waktu .....	19
2.2.10 Koreksi Positif Dan Koreksi Negatif .....	21
2.2.11 Penghasilan Kena Pajak .....	22
2.3 Manajemen Pajak .....	22
2.3.1 Definisi Manajemen Pajak .....	22
2.3.2 Tujuan Manajemen Pajak .....	23
2.3.3 Fungsi Manajemen Pajak .....	23
2.3.4 Motivasi Manajemen Pajak .....	24

2.3.5 Syarat Manajemen Pajak Yang Baik .....	25
2.4 Pengertian Tarif Pajak Efektif ( <i>Effective Tax Rate/ETR</i> ).....	26
2.5 Surat Tagihan Pajak (STP) Dan Surat Ketetapan Pajak (SKP).....	27
2.5.1 Pengertian Surat Tagihan Pajak (STP).....	27
2.5.2 Surat Ketetapan Pajak (SKP).....	27
2.5.3 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).....	27
2.5.4 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).....	28
2.5.5 Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) .....	28
2.5.6 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) ...	28
2.5.7 Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak .....	29
2.6 Peranan PSAK dalam Pelaporan Keuangan .....	29
2.7 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran.....	29
2.7.1 Penelitian Sebelumnya .....	29
2.7.2 Kerangka Pemikiran.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	35
3.2 Objek Penelitian, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian .....	35
3.2.1 Objek Penelitian.....	35
3.2.2 Unit Analisis Penelitian.....	35
3.2.3 Lokasi Penelitian.....	35
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	36
3.4 Operasionalisasi Variabel .....	36
3.5 Metode Penarikan Sampel .....	37
3.6 Metode Pengumpulan Data .....	38
3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Perusahaan .....	41
4.2 Analisis Data .....	44
4.3 Pembahasan.....	45
4.3.1 Implementasi Manajemen Pajak PPh Badan .....	45
4.3.1.1 Tarif Pajak Efektif ( <i>Effective Tax Rate/ETR</i> ).....	46
4.3.1.2 Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak.....	48
4.3.1.3 Beda Temporer Dan Beda Permanen.....	52
4.3.2 Analisis Besaran Laba Kena Pajak .....	76
4.3.3 Pengaruh Implementasi Manajemen Pajak PPh Badan Terhadap Besaran Laba Kena Pajak .....	83
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Simpulan .....	84
5.2 Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	85
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	89
<b>LAMPIRAN</b> .....	90

<b>JADWAL PENELITIAN.....</b>	<b>108</b>
-------------------------------	------------

## DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	: Daftar Nama Perusahaan Otomotif dan Komponen .....	5
Tabel 1.2	: Perkembangan Laba Komersial dan Beban Pajak .....	6
Tabel 2.1	: Penelitian Sebelumnya .....	30
Tabel 2.2	: Perbedaan dan Persamaan Penelitian Sebelumnya .....	32
Tabel 3.1	: Operasional Variabel.....	36
Tabel 3.2	: Hasil Seleksi Sampel Perusahaan .....	38
Tabel 3.3	: Daftar Sampel Perusahaan.....	38
Tabel 3.4	: Yang Menerima SKP dan STP .....	39
Tabel 4.1	: Rincian Yang Menerima SKP dan STP .....	44
Tabel 4.2	: Tarif Pajak Efektif (ETR).....	46
Tabel 4.3	: Proses Keberatan Dan Banding PT Astra Internasional Tbk .....	48
Tabel 4.4	: Proses Keberatan Dan Banding PT Astra Otoparts Tbk .....	49
Tabel 4.5	: SKPKB dan STP PT Garuda Metalindo Tbk .....	50
Tabel 4.6	: Koreksi Fiskal PT Astra Internasional Tbk .....	52
Tabel 4.7	: Koreksi Fiskal PT Astra Otoparts Tbk.....	55
Tabel 4.8	: Koreksi Fiskal PT Garuda Metalindo Tbk .....	59
Tabel 4.9	: Koreksi Fiskal PT Nipress Tbk.....	66
Tabel 4.10	: Koreksi Fiskal PT Selamat Sempurna Tbk .....	70
Tabel 4.11	: Laba Kena Pajak PT Astra Internasional Tbk .....	76
Tabel 4.12	: Laba Kena Pajak PT Astra Otoparts Tbk .....	78
Tabel 4.13	: Laba Kena Pajak PT Garuda Metalindo Tbk.....	79
Tabel 4.14	: Laba Kena Pajak PT Nipress Tbk.....	80
Tabel 4.15	: Laba Kena Pajak PT Selamat Sempurna Tbk.....	82

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 : Perkembangan Laba Setelah Pajak .....	7
Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 4.1 : Tingkat Pertumbuhan PT Astra Internasional Tbk .....	77
Gambar 4.2 : Tingkat Pertumbuhan PT Astra Otoparts Tbk .....	78
Gambar 4.3 : Tingkat Pertumbuhan PT Garuda Metalindo Tbk .....	80
Gambar 4.4 : Tingkat Pertumbuhan PT Nipress Tbk .....	81
Gambar 4.5 : Tingkat Pertumbuhan PT Selamat Sempurna Tbk.....	82

## DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1 : Tarif Pajak Efektif ( <i>Effective Tax Rate/ETR</i> ).....	91
Lampiran 2 : Surat Ketetapan Pajak PT Astra Internasional Tbk Periode 2017-2016.....	92
Lampiran 3 : Surat Ketetapan Pajak PT Astra Internasional Tbk Periode 2016-2015.....	93
Lampiran 4 : Surat Ketetapan Pajak PT Astra Otoparts Tbk Periode 2017- 2016.....	94
Lampiran 5 : Surat Ketetapan Pajak PT Astra Otoparts Tbk Periode 2016- 2015.....	95
Lampiran 6 : Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak PT Garuda Metalindo Tbk Periode 2017-2016 .....	96
Lampiran 7 : Surat Tagihan Pajak PT Garuda Metalindo Tbk Periode 2015 ...	98
Lampiran 8 : Surat Ketetapan Pajak PT Selamat Sempurna Tbk Periode 2017-2016.....	99
Lampiran 9 : Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak PT Selamat Sempurna Tbk 2015 .....	100
Lampiran 10 : Koreksi Fiskal PT Astra Internasional Tbk .....	101
Lampiran 11 : Koreksi Fiskal PT Astra Otoparts Tbk.....	102
Lampiran 12 : Koreksi Fiskal PT Garuda Metalindo Tbk .....	103
Lampiran 13 : Koreksi Fiskal PT Nipress Tbk.....	104
Lampiran 14 : Koreksi Fiskal PT Selamat Sempurna Tbk .....	105
Lampiran 15 : Tingkat Pertumbuhan Laba Kena Pajak.....	106
Lampiran 16 : Tingkat Pertumbuhan Penjualan.....	107

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pada umumnya sebagian besar dari perusahaan mempunyai tujuan yang sama yang didasari oleh prinsip ekonomi yaitu, dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan atau memperoleh laba maksimum. Maka segala peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diperhatikan, terutama dalam hal peraturan perpajakan. Di sisi lain membayar pajak merupakan salah satu kewajiban yang tidak dapat dihindarkan.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak juga bisa disebut sebagai sumber utama penerimaan bagi negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pajak dapat menciptakan kemandirian Bangsa Indonesia tanpa harus terlalu banyak menggantungkan harapan dengan negara lain untuk mendapatkan pinjaman atau bantuan luar negeri. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan.

Salah satu jenis pajak yaitu pajak penghasilan (PPh) yang dapat dikenakan langsung kepada Wajib Pajak yang terdiri dari orang pribadi, warisan, badan, dan bentuk usaha tetap. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai

atau berakhir dalam tahun pajak. Mulai tahun 2010 tarif pajak yang berlaku berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 adalah sebesar 25%.

Wajib Pajak dengan Pemerintah mempunyai perbedaan kepentingan dalam pembayaran pajak. Wajib Pajak berusaha membayar pajak dengan sekecil mungkin karena secara tidak langsung mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Namun dari pihak pemerintah memerlukan dana dari penerimaan pajak tersebut untuk membiayai pengeluaran Pemerintah. Karena adanya perbedaan kepentingan tersebut maka Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajaknya dengan berbagai macam cara baik dengan cara memanfaatkan celah perpajakan hingga yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya dalam menekankan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan memanfaatkan seefektif mungkin biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan, sehingga berpengaruh terhadap besarnya penghasilan kena pajak (PKP).

Dengan semakin tinggi pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak berarti akan semakin kecil laba bersih yang secara riil dihasilkan. Jika pajak yang ditanggung bagi suatu badan perusahaan merupakan salah satu elemen beban yang akan mengurangi laba bersih atau keuntungan perusahaan. Maka terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalisasi beban pajak yang masih diperbolehkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu caranya yaitu manajemen pajak (*tax management*) merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara legal dengan jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Namun demikian, manajemen pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar/akurat dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya Wajib Pajak secara optimal. Tujuan yang diharapkan dengan adanya manajemen pajak ini adalah meminimalkan pajak terutang untuk memperbesar laba tanpa melanggar aturan perpajakan, memaksimalkan laba setelah pajak, dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Tindakan manajemen pajak telah memunculkan beberapa kasus terjadi di Indonesia, kasus tersebut di antaranya terjadi pada perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak. Adaro disebut melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menjelaskan, wajib pajak (WP) termasuk badan atau perusahaan lazim melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Namun upaya inilah yang sering muncul upaya mengakali aturan pajak.

Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah. Memang cara itu tidak melanggar aturan, tapi tidak etis dilakukan. Sebab perusahaan yang mendulang keuntungan melalui sumber daya di Indonesia, namun pemasukan pajak yang diterima negara tidak maksimal. Malah keuntungan itu dilarikan ke negara dengan pajak yang lebih rendah. (detikFinance 5/7/2019).

Selain itu, kasus yang terjadi mengenai persoalan pajak Google dan sejumlah perusahaan layanan internet di suatu negara, dipicu oleh praktik perencanaan pajak yang agresif atau *aggressive tax planning*. Pendapatan Google di Indonesia mencapai triliunan rupiah, terutama dari iklan. Namun perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu belum membayar pajak untuk transaksi yang dilakukan di Tanah Air. Google hanya menempatkan perwakilannya yakni Google Indonesia yang berkantor di Jakarta dan bukan sebagai Badan Usaha Tetap (BUT). Bahkan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan negara G-20 sudah menyepakati satu hal. Mewajibkan wajib pajak untuk mengungkapkan skema *tax planning*. Ini tertuang dalam aksi no 12 Base Erosion Profit Shifting (BEPS).

Ketentuan kewajiban pengungkapan *tax planning* itu disebut dengan mandatory disclosure rule (MDR). Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa Indonesia harus menerapkan MDR untuk mencegah skema *aggressive tax planning*. Saat ini, negara yang berhasil menerapkan hal tersebut adalah Inggris. Menurut Ditjen Pajak, Inggris adalah negara yang mampu membuat Google mau membayar pajak atas bisnisnya di negeri Ratu Elizabeth tersebut. (Kompas.com 20/12/2016).

Dan kasus yang terakhir terjadi pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) meminta emiten Bursa Efek Indonesia (BEI) meningkatkan kepatuhan pembayaran pajaknya. Pasalnya, tunggakan pajak perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Perusahaan Masuk Bursa (PMB) tahun ini mencapai Rp94,4 triliun. Selain itu, emiten juga kerap melakukan perencanaan (*tax planning*) untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Perencanaan pajak sendiri merupakan tindakan legal namun jika terlalu agresif bisa menjadi ilegal. Mereka memanfaatkan aturan yang ada sehingga pajak menjadi nihil atau kecil sama sekali. Misalnya, perusahaan ritel dapat keuntungan 10 persen dengan *tax planning* mereka bisa catat keuntungan jadi 0,1 persen.

Perencanaan pajak secara agresif, bisa diketahui dengan menggunakan data pembandingan (*benchmark*) perusahaan sejenis di industri yang sama. Sebagai informasi, jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP PMB sebanyak 727 wajib pajak yang terdiri dari 418 perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek

Indonesia (BEI), 168 perusahaan manajer investasi dan 141 perusahaan perantara pedagang efek. Per pertengahan November ini, total penerimaan pajak dari KPP PMB mencapai Rp58,3 triliun. (CNN Indonesia 23/11/2016).

Di era seperti sekarang ini, perusahaan dihadapkan dengan persaingan yang keras untuk dapat eksis dalam pasar global, khususnya untuk industri di Indonesia. Dalam rangka untuk kuat bersaing, perusahaan dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif dari perusahaan lainnya. Seperti dalam dunia otomotif kini semakin pesat pertumbuhan ekonomi di dunia khususnya di Indonesia. Produk-produk yang diluncurkan juga semakin canggih mengikuti perkembangan teknologi guna memenuhi kepuasan para konsumen. Perusahaan-perusahaan tersebut tentunya banyak melakukan upaya guna mengikuti perkembangan teknologi. Upaya tersebut tidak terlepas dari biaya atau modal yang digunakan untuk melakukan pengembangan produk dan biaya promosinya.

Industri otomotif salah satu sektor andalan prioritas untuk dikembangkan, dapat berperan besar mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia masih menjadi negara tujuan utama untuk investasi di sektor industri otomotif. Presiden berharap semua industri otomotif di Indonesia tidak hanya memenuhi pasar domestik saja, tetapi juga mampu ekspor. Dilihat dari kontribusinya, industri otomotif menyumbang hampir 10,16% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional di 2017, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja langsung 232.000 orang dan 405.000 tenaga kerja tidak langsung. Neraca perdagangan industri otomotif juga terus membaik dalam lima tahun terakhir. Ekspor terus tumbuh rata-rata 8% sementara impor turun signifikan. Kebijakan perpajakan juga menjadi *guidance* utama *road map* pengembangan industri otomotif ke depan. Bagi industri otomotif itu sendiri, dengan menjadikan kebijakan perpajakan sebagai *guidance* didalam *road map* pengembangan industrinya, akan mendapatkan benefit peningkatan daya saing dan level kompetisi sekaligus perluasan pasar, bukan hanya di domestik melainkan di dunia internasional.

Dengan besarnya tarif pajak yang dikenakan pemerintah kepada industri otomotif berdampak dunia industri kian rentan dan enggan menggenjot proses manufaktur. Inilah yang menyebabkan tingginya harga jual mobil di dalam negeri, mengingat pajak menjadi faktor terbesar produsen dalam menentukan harga jual. Rata-rata 50% dari harga jual kendaraan diterapkan dengan mengacu pada beban pajak. Kalau konsumsi meningkat, pendapatan pemerintah dari pajak juga akan meningkat. Meski demikian, keringanan pajak produksi bukannya tanpa risiko. Apabila tarif pajak bisa ditekan dan harga jual kian rendah, maka daya beli masyarakat akan meningkat dan populasi kendaraan terutama di kota-kota besar akan membludak. Saat ini perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berjumlah 13 perusahaan dan berbagai macam jenis operasionalnya. Adapun data

informasi pada perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen dari tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Daftar Nama Perusahaan Sub Sektor Otomotif Dan Komponen  
Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

No.	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
1.	Astra Internasional Tbk	ASII
2.	Astra Otopart Tbk	AUTO
3.	Garuda Metalindo Tbk	BOLT
4.	Indo Kordsa Tbk <i>d.h Branta Mulia Tbk</i>	BRAM
5.	Goodyear Indonesia Tbk	GDYR
6.	Gajah Tunggal Tbk	GJTL
7.	Indomobil Sukses International Tbk	IMAS
8.	Indospring Tbk	INDS
9.	Multi Prima Sejahtera Tbk <i>d.h Lippo Enterprise Tbk</i>	LPIN
10.	Multistrada Arah Sarana Tbk	MASA
11.	Nipress Tbk	NIPS
12.	Prima Alloy Steel Universal Tbk	PRAS
13.	Selamat Sempurna Tbk	SMSM

(Sumber: Data diolah dari [www.sahamok.com](http://www.sahamok.com))

Tabel 1.1 terdapat beberapa daftar nama perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdiri dari berbagai macam jenis operasionalnya. Perusahaan akan melakukan banyak upaya guna memenuhi pembiayaan agar profit yang diharapkan tercapai. Upaya-upaya tersebut baik secara langsung atau pun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus senantiasa berusaha agar tumbuh dan berkembang secara sistematis dengan berorientasi kepada pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang dinamis melalui pemanfaatan seluruh potensi sumber daya perusahaan. Perusahaan mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan usahanya pasti bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik (*shareholder*) melalui keputusan atau kebijakan investasi, keputusan pendanaan, dan

keputusan deviden yang tercermin dalam harga saham dipasar modal, demikian jika dilihat dari sudut pandang manajemen keuangan.


Sub sektor otomotif dan komponen memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan laba maksimal secara terus menerus, untuk itu dalam pergerakan usahanya perusahaan otomotif dan komponen mengalami kenaikan dan penurunan dalam laba. Berikut informasi laba dan beban pajak penghasilan dari tahun 2015-2017 pada 13 perusahaan tersebut:

Tabel 1.2  
Perkembangan Laba Komersial dan Beban Pajak Penghasilan Pada Perusahaan  
Sub Sektor Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar di BEI  
(Disajikan dalam jutaan)

Kode Perusahaan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
	Laba Sebelum Pajak	Beban Pajak Penghasilan	Laba Setelah Pajak	Laba Sebelum Pajak	Beban Pajak Penghasilan	Laba Setelah Pajak	Laba Sebelum Pajak	Beban Pajak Penghasilan	Laba Setelah Pajak
	a	b	c = a - b	a	b	c = a - b	a	b	c = a - b
ASII (Rp)	19.630	4.017	15.613	22.253	3.951	18.302	29.196	6.031	23.165
AUTO (Rp)	433.596	110.895	322.701	648.907	165.486	483.421	711.936	164.155	547.781
BOLT (Rp)	132.931	35.251	97.680	159.541	42.078	117.463	131.970	34.699	97.271
BRAM (USD)	18.284	5.711	12.574	31.038	8.738	22.300	34.069	9.502	24.568
GDYR (USD)	1.507	1.618	(111)	2.567	911	1.656	(266)	628	(894)
GJTL (Rp)	(331.869)	18.543	(313.326)	825.947	199.386	626.561	106.824	61.796	45.028
IMAS (Rp)	119.699	39.527	80.172	(247.735)	65.146	(312.881)	117.560	181.857	(64.297)
INDS (Rp)	4.134	2.200	1.934	60.140	10.584	49.556	160.341	46.701	113.640
LPIN (Rp)	(18.669)	526	(18.174)	(86.192)	22.155	(64.037)	195.150	3.172	191.978
MASA (USD)	(26.767)	92	(26.859)	(8.302)	1.600	(6.702)	(7.263)	808	(8.071)
NIPS (Rp)	41.752	11.081	30.671	88.566	22.883	65.683	59.678	15.567	44.111
PRAS (Rp)	8.469	2.032	6.437	3.970	6.661	(2.691)	4.006	7.233	(3.226)
SMSM (Rp)	583.717	122.410	461.307	658.208	156.016	502.192	720.638	165.250	555.388

(Sumber: Laporan Laba Rugi, data diolah oleh penulis 2020)

Berdasarkan tabel 1.2 beban pajak penghasilan tersebut merupakan beban pajak yang tercantum dalam laporan laba/rugi perusahaan untuk diperhitungkan dalam menentukan laba/rugi pada suatu periode. Hal ini menunjukkan bahwa dari 13 perusahaan sub sektor otomotif dan komponen dari tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami kenaikan dan penurunan dalam laba. Bahwa keinginan setiap perusahaan itu mengalami peningkatan laba dalam setiap tahunnya, namun dalam rangka penerapan manajemen pajak maka perusahaan perlu untuk mengkaji seluruh kegiatan perusahaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap pajak penghasilan yang akan dibayarkan. Berikut ini gambar perkembangan laba setelah pajak perusahaan sub sektor otomotif dan komponen tahun 2015-2017:



Gambar 1.1  
Perkembangan Laba Setelah Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Dan  
Komponen Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2017

Berdasarkan gambar 1.1 perkembangan laba setelah pajak dari 13 perusahaan sub sektor otomotif dan komponen dari tahun 2015-2017 mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan. Bahkan ada beberapa perusahaan laba setelah pajaknya yang mengalami negatif yaitu PT Goodyear Indonesia Tbk (GDYR) di tahun 2015 dan 2017, PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL) tahun 2015, PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS) tahun 2016 dan 2017, PT Multi Prima Sejahtera Tbk (LPIN) tahun 2015 dan 2016, PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA) tahun 2015-2017, dan PT Prima Alloy Steel Universal Tbk tahun 2016 dan 2017.

Oleh karena itu diperlukan strategi-strategi manajemen pajak yang tepat untuk meminimalkan jumlah beban pajak. Salah satunya dengan tarif pajak efektif, dimana pada dasarnya tarif pajak efektif adalah tingkat pajak efektif perusahaan yang dapat dihitung dari beban pajak penghasilan (beban pajak kini) yang kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak. Sehingga tarif pajak efektif sering digunakan sebagai salah satu acuan oleh pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan memuat kesimpulan sistem perpajakan pada perusahaan. Selain itu koreksi fiskal harus dilakukan, karena adanya perbedaan perlakuan dan pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan begitu perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen lebih meningkatkan kinerjanya agar dapat bersaing dan memperoleh laba yang berkesinambungan. Laba yang diperoleh tentunya merupakan salah satu tujuan perusahaan sebagai institusi bisnis. Dalam mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus inovatif dan mampu

melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan di regional dan dalam negeri seperti kebijakan-kebijakan pemerintah dan kondisi politik.

Hal ini menandakan bahwa penerapan manajemen pajak dalam pengendalian perpajakan dapat menjadi lebih efisien dalam memenuhi kewajibannya, serta terbantu dalam melakukan manajemen kegiatan operasi perusahaan dan pengambilan keputusan untuk pencapaian laba maksimum dan peningkatan kinerja perusahaan untuk tetap eksis dan menjadi perusahaan yang bijak dan taat pajak serta dapat mengupdate peraturan perpajakan yang terbaru. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, adapun yang dijadikan sampel pada penelitian ini yaitu perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi pada perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang telah dikemukakan oleh penulis, maka penulis merasa tertarik membahas yang berkaitan dengan hal tersebut. Dengan judul **“Implementasi Manajemen Pajak PPh Badan Pada Sub Sektor Otomotif dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dan Pengaruhnya Pada Besaran Laba Kena Pajak Periode 2015-2017”**.

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Pokok perhatian penelitian ini terletak pada bagaimana implementasi manajemen pajak PPh Badan terhadap besaran laba kena pajak di perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perumusan masalah dalam ini adalah :

1. Bagaimana implementasi manajemen pajak PPh Badan pada sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017?
2. Seberapa besar laba kena pajak pada sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017?
3. Bagaimana pengaruh implementasi manajemen pajak PPh Badan terhadap besaran laba kena pajak pada sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud penelitian selain dapat menganalisis keterkaitan variabel penelitian dan menginformasikannya juga menambah wawasan, pemahaman penulis dengan membandingkan teori yang telah dipelajari terhadap kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan, dan peraturan perpajakan yang berlaku mengenai implementasi manajemen pajak PPh Badan yang berpengaruh pada besaran laba kena pajak. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif dan memberikan saran yang dapat menghilangkan penyebab timbulnya masalah pada perpajakan di Indonesia pada umumnya, di perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi manajemen pajak PPh Badan pada sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017.
2. Untuk mengungkapkan laba kena pajak pada sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh implementasi manajemen pajak PPh Badan terhadap besaran laba kena pajak pada sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran mengenai implementasi manajemen pajak PPh Badan yang dapat berpengaruh pada besaran laba kena pajak bagi perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta dapat menjadi referensi tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, dan investor.

### **1.4.2 Kegunaan Akademis**

Diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai manajemen pajak PPh Badan terhadap laba kena pajak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Definisi Pajak**

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016:1) yaitu :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2017:1), yaitu :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.”

Definisi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari beberapa definisi di atas yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada Negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

#### **2.2 Pajak Penghasilan**

##### **2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan UU No. 36 tahun 2008. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

Pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau wajib pajak badan baik dalam maupun luar negeri. (Mardiasmo, 2016). Adapun menurut Resmi (2014:74), definisi Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Selanjutnya berturut-turut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991,
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dan
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

### **2.2.2 Tarif Pajak Penghasilan**

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tarif PPh ini diterapkan kepada wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Pada tahun 2009, tarif tunggal ditetapkan sebesar 28% dan diturunkan menjadi 25% pada tahun 2010. Tarif sebesar 25% efektif berlaku untuk tahun 2010 dan seterusnya. Dalam PPh Pasal 17 ayat 2b menjelaskan bahwa pengurangan tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif normal yang diterapkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (WPDN) berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk). Wajib pajak harus memenuhi syarat berikut ini:

1. Paling sedikit sebesar 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
2. Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak.
3. Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dan keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh.
4. Ketentuan dari poin-poin di atas harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 tahun pajak.

Wajib pajak badan mendapatkan fasilitas penurunan tarif diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka yang ditetapkan pada tanggal 21 November 2013 dan berlaku sejak tahun pajak 2013. PP Nomor 77 Tahun 2013 ini juga merupakan amanat dari Pasal 17 ayat 2b Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Fasilitas penurunan tarif pajak ini diharapkan dapat meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan mampu mendorong peningkatan jumlah perseroan terbuka. Bagi setiap wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang ingin memanfaatkan fasilitas ini dapat dilakukan secara mandiri (*self assessment*) pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan dengan melampirkan berbagai persyaratan yang diperlukan. (klikpajak.id)

### **2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut Mardiasmo (2016:163), Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah :

1. Orang pribadi.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak kolektif.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

### **2.2.4 Objek Pajak Penghasilan**

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
  - a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang lain;
  - b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

- c. Laba usaha.;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  - 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  - 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

- s. Surplus Bank Indonesia.

(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenakan pajak bersifat final diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008. Berikut ini beberapa yang dapat dikenakan sebagai pajak final, yaitu:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Pengalihan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa kontruski, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya.

### **2.2.5 Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak**

Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008, sebagai berikut:

- a. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
  - 2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. Warisan;
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak,

Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. Dihapus;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - 1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### **2.2.6 Biaya-Biaya Yang Boleh Dikurangkan (*Deductible Expense*)**

Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008. Penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk;
  - a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan usaha, antara lain;
    - 1. Biaya pembelian bahan;
    - 2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
    - 3. Bunga, sewa, dan royalti;
    - 4. Biaya perjalanan;
    - 5. Biaya pengolahan limbah;
    - 6. Premi asuransi;
    - 7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
    - 8. Biaya administrasi; dan
    - 9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan.
  - b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
  - c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
  - d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
  - e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
  - f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
  - g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
  - h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat;

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  - j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  - k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  - l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
  - m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
- (3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

### **2.2.7 Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan (*Non-Deductible Expense*)**

Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008, sebagai berikut:

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
  - a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali;
  - 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
  - 2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  - 3. Cadangan pinjaman untuk Lembaga Penjaminan Simpanan;
  - 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
  - 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
  - 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industry untuk usaha pengolahan limbah industry, yang ketentuannya dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

### 2.2.8 Rekonsiliasi fiskal

Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang timbul akibat standar perhitungan laba yang berbeda antara akuntansi (komersial) dengan akuntansi perpajakan (fiskal) yang menyebabkan perusahaan tiap tahunnya melakukan rekonsiliasi fiskal.

Definisi rekonsiliasi fiskal menurut Pohan (2014:418), yaitu :

“Rekonsiliasi fiskal adalah teknik pencocokan yang dilakukan yang dimaksud untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi/PSAK) dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga memunculkan koreksi atau penyesuaian/koreksi fiskal baik koreksi positif maupun negatif, dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak yang terutang.”

Rekonsiliasi tersebut dilakukan pada akhir periode pembukuan yang menyebabkan terjadinya perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan tersebut disebabkan oleh ketentuan pengakuan dan pengukuran yang berbeda antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan karena dua sebab yaitu:

1. Terdapat perbedaan atas penghasilan atau biaya yang secara pajak tidak dapat diakui. Koreksi fiskal demikian sering disebut masuk kelompok koreksi fiskal beda tetap atau *permanent difference*. Contoh koreksi beda tetap: sumbangan, biaya PPh, dividen, dan sebagainya.
2. Perbedaan pengakuan atas penghasilan atau biaya disebabkan selisih waktu. Baik secara pajak maupun komersial, penghasilan atau biaya tersebut diakui tetapi dalam waktu yang berbeda. Koreksi fiskal demikian masuk dalam kelompok koreksi fiskal beda waktu atau *temporary difference*. Contoh beda waktu adalah seperti penyusutan kelompok satu berdasarkan perpajakan disusutkan selama empat tahun tetapi perusahaan secara komersial menyusutkan selama lima tahun (Karianton Tampubolon. 2017:110)

### 2.2.9 Beda Tetap Dan Beda Waktu

Menurut Waluyo (2016:281) perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: beda waktu dan beda tetap.

## 1. Beda Tetap atau Permanen

“Adalah perbedaan pengakuan pendapatan dan beban berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan Standar Akuntansi Keuangan yang bersifat permanen. Artinya penghasilan atau biaya yang demikian tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak Contoh: pemberian kenikmatan/natura kepada karyawan, sumbangan, biaya jamuan makan, pendapatan bunga dan pembayaran dividen.”

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dengan menurut pajak, yaitu adanya penghasilan dan biaya yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal atau sebaliknya.

Beda tetap biasanya timbul karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak:

1. Penghasilan yang telah dikenakan PPh final (pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008).
2. Penghasilan yang bukan objek pajak (pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008).
3. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang sifat pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajiban (pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008).

## 2. Beda Waktu atau Sementara

“Beda waktu adalah perbedaan pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perbedaan ini menyebabkan pergeseran pengakuan pendapatan atau beban antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Contoh: penyusutan aktiva tetap, pengakuan terhadap piutang dan persediaan.”

Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan yang dipakai antara pajak dengan akuntansi dalam hal:

1. Akrual dan realisasi.
2. Penyusutan dan amortisasi.
3. Penilaian persediaan.
4. Kompensasi kerugian fiskal.

### **2.2.10 Koreksi Positif Dan Koreksi Negatif**

Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak sebelum menghitung PPh bagi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi (yang menggunakan pembukuan) koreksi fiskal terdiri dari dua jenis yaitu:

#### **1. Koreksi fiskal positif**

Koreksi fiskal positif adalah koreksi atas laporan keuangan komersial agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang menyebabkan jumlah Penghasilan Kena Pajak dan PPh terutang bertambah.

Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menyebabkan penambahan Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan (PPh) terutang. Koreksi Positif dilakukan terhadap laporan laba rugi komersial Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung berapa Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan yang terutang. Sedangkan koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang menyebabkan pengurangan Penghasilan Kena Pajak dan PPh terutang (Harnanto, 2013).

Tujuan dari koreksi positif adalah menambah laba komersil atau laba Penghasilan Kena Pajak. Jadi, koreksi positif akan menambah pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal. Secara rinci, penyebab dari koreksi positif menurut ortax.org adalah: Biaya yang dapat dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, dana cadangan, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan, harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan, Pajak Penghasilan, gaji yang dibayarkan kepada pemilik, sanksi administratif, selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau amortisasi fiskal, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

#### **2. Koreksi fiskal negatif**

Koreksi fiskal negatif yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang menyebabkan Penghasilan Kena Pajak dan PPh terutang berkurang.

Tujuan dari koreksi negatif adalah mengurangi laba komersial atau laba Penghasilan Kena Pajak. Hal ini disebabkan oleh pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal, penyebab dari koreksi negatif

sendiri adalah: Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha, selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal, penyesuaian fiskal negatif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas.

### **2.2.11 Penghasilan Kena Pajak (PKP)**

Penghasilan kena pajak adalah penghasilan Wajib Pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Pendapatan kena pajak diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Penghasilan kena pajak didapat dengan menghitung penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Apabila dalam menghitung penghasilan kena pajak, penghasilan bruto setelah dikurangkan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan didapat kerugian maka kerugian tersebut dikompensasikan mulai dengan penghasilan tahun pajak berikutnya sampai dengan berturut-turut lima tahun.

Dapat disimpulkan bahwa penghasilan kena pajak merupakan dasar dari pengenaan pajak. Adapun indikator atau ukuran dari penghasilan kena pajak adalah :

1. Pendapatan, yakni setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
2. Biaya, yakni biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan.

Ukuran dari penghasilan kena pajak ini dapat dilihat dari besaran penghasilan dan biaya yang diakui secara fiskal, yang kemudian dapat menjadi dasar dari besarnya pajak penghasilan terutang.

## **2.3 Manajemen Pajak (*Tax Management*)**

### **2.3.1 Definisi Manajemen Pajak**

Secara umum manajemen pajak didefinisikan sebagai suatu usaha menyeluruh yang dilakukan terus menerus oleh wajib pajak agar semua hal yang berkaitan dengan urusan perpajakan dapat dikelola dengan baik, ekonomi, efektif, dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi kelangsungan usaha wajib pajak tanpa mengorbankan kepentingan penerimaan negara (Modul Ikatan Akuntan Indonesia).

Manajemen pajak menurut Suandy (2013) merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara legal dengan jumlah pajak yang dibayarkan

dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

### 2.3.2 Tujuan Manajemen Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2013) secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/perencanaan pajak yang baik adalah:

1. Meminimalkan beban pajak yang terutang.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadinya pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang antara lain meliputi:
  - a. Mematuhi segala ketentuan administrasi, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administrasi maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda dan hukum kurungan atau penjara.
  - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22 dan pasal 23).

### 2.3.3 Fungsi Manajemen Pajak

Dalam manajemen pajak terdapat tujuan yang hendak dicapai yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan mencapai laba yang besar. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui tiga fungsi, yaitu :

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi tindakan dalam penghematan pajak yang akan dilakukan. Perencanaan pajak lebih menekankan untuk meminimumkan kewajiban pajaknya. Jika tujuan dari pada *Tax Planning* adalah merekayasa agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi tidak sesuai dengan tujuan pembuat undang-undang maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax evasion*.

Karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha mengefesienkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur pemegang laba yang tersedia baik untuk dibagai kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali.

## 2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)

Pada tahap perencanaan pajak apabila sudah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya yaitu mengimplementasikan baik secara formal maupun material. Namun harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

Untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu :

### a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan

Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti undang-undang, keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak kita dapat mengetahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

### b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat

Pembukuan merupakan sarana yang sangat dasar dan penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

## 3. Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pengecekan pembayaran pajak.

### **2.3.4 Motivasi Manajemen Pajak**

Perencanaan pajak dan manajemen pajak mempunyai motivasi yang sama, didasari oleh motivasi yang umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan (Suandy 2013), yaitu :

#### 1. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)

Dalam hal ini perusahaan harus dapat menganalisis transaksi yang dilakukan dan kewajiban yang melekat yang transaksi tersebut agar kewajiban yang melekat dalam transaksi tersebut tidak memberatkan perusahaan. Perusahaan

juga harus dapat melindungi sumberdaya perusahaan dari pajak yang ada agar sumberdaya perusahaan tersebut bisa digunakan untuk tujuan lain. Objek pajak juga harus diperhatikan dalam manajemen pajak, hal ini dikarenakan objek pajak merupakan dasar dari penghitungan pajak yang tarifnya berbeda-beda untuk tiap objek pajaknya. Karenanya, perusahaan harus lebih teliti dalam menentukan objek pajak yang berhubungan dengan perusahaan agar pajak yang dibayarkan perusahaan tidak lebih (yang berarti pemborosan dana karena membayar lebih tinggi) dan tidak kurang (agar terhindar dari sanksi yang akan menimbulkan pemborosan dana).

## 2. Undang-undang perpajakan (*tax law*)

Perusahaan harus dapat menganalisis peraturan yang berlaku tentang perpajakan, karena adanya kemungkinan kesempatan untuk memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan pajak yang ada. Ini dikarenakan adanya peraturan-peraturan lain yang sengaja dibuat untuk membantu pelaksanaan peraturan dasar perpajakan tetapi dalam praktiknya peraturan bantuan yang dibuat bertentangan dengan peraturan dasar perpajakan. Adanya celah dari berbagai peraturan perpajakan yang ada harus dapat dimaksimalkan perusahaan agar tercapai manajemen pajak yang baik.

## 3. Administrasi perpajakan

Perusahaan dalam melakukan manajemen pajak juga harus memperhatikan sisi administrasi dalam bidang perpajakan, agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan terhindar dari sanksi yang akan memberatkan perusahaan akibat dari pelanggaran peraturan perpajakan.

### 2.3.5 Syarat Manajemen Pajak yang Baik

Menurut modul Ikatan Akuntan Indonesia manajemen pajak yang baik harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan utama yaitu:

1. Tidak melanggar/bertentangan dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku.
2. Secara bisnis masuk akal (*reasonable*), karena manajemen pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *corporate global strategy*, dan
3. Didukung oleh bukti-bukti yang memadai, baik dari segi pencatatan akuntansi keuangannya, maupun segi hukum perjanjian/perikatannya (seperti : bukti tagihan/*invoices*, kontrak/perjanjian, dan dokumentasi pendukung lainnya).

## 2.4 Pengertian Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate/ETR*)

Tarif pajak efektif didefinisikan menurut Annisa Fadilla Rachmithasari (2015), yaitu:

“Tarif pajak efektif atau *effective tax rate* (ETR) pada dasarnya adalah sebuah presentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. *Effective tax rate* (ETR) dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga *effective tax rate* (ETR) merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. Tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak riil yang kita bayar dengan laba komersial sebelum pajak. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan.”

Tarif pajak efektif didefinisikan menurut Yuda (2018), yaitu:

“Tarif pajak efektif yaitu sebagai beban pajak penghasilan dibagi oleh pendapatan sebelum pajak. Penggunaan tarif pajak efektif di beberapa Negara digunakan sebagai salah satu indikator untuk membandingkan kinerja industri tertentu dalam manajemen pajak. Selain itu tarif pajak efektif umumnya digunakan untuk memprediksi kelompok usaha/kategori industri apa yang berpotensi membayar pajak dalam jumlah yang signifikan kepada Negara.”

Menurut Yuda (2018), semakin rendah nilai tarif pajak efektif maka semakin baik nilai tarif pajak efektif disuatu perusahaan dan baiknya nilai tarif pajak efektif tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil melakukan perencanaan pajak. Perusahaan dikatakan efektivitas melakukan pembayaran pajak jika tarif pajak perusahaan itu dibawah 20% dan jika diatas 20% berarti perusahaan kurang efektif karena perusahaan kurang memanfaatkan fasilitas, peraturan dan biaya yang dapat menghemat pajak penghasilan.

Menurut Indra Suyoto Kurniawan (2019), semakin rendah nilai tarif pajak efektif maka semakin baik manajemen pajaknya. Berikut perhitungan tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate/ETR*) perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rumus yang digunakan :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

## **2.5 Surat Tagihan Pajak (STP) Dan Surat Ketetapan Pajak (SKP)**

### **2.5.1 Pengertian Surat Tagihan Pajak (STP)**

Surat Tagihan Pajak adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan penagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKP sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa. Berikut alasan diterbitkannya STP berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 28 tahun 2007, yaitu :

1. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
2. Hasil penelitian Surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
3. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
4. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
5. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak atau pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.
6. PKP melaporkan FP tidak sesuai dengan masa penerbitan FP.
7. PKP yang gagal memproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.

### **2.5.2 Surat Ketetapan Pajak (SKP)**

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak kewenangan mengeluarkan SKP dilimpahkan kepada KPP. SKP adalah Surat Ketetapan yang meliputi SKPKB, SKPLB, SKPN, dan SKPKBT. Ketetapan pajak ini dapat diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atau penelitian pajak. Jenis Surat Ketetapan Pajak (SKP) antara lain :

### **2.5.3 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)**

Yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. SKPKB dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun dalam hal :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan/keterangan lain
2. SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Tegoran
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan PPN/PPnBM disimpulkan bahwa terdapat PPN yang seharusnya tidak dikompensasikan atau dikenakan tarif 0%.
4. Kewajiban Pasal 28 dan Pasal 29 KUP tidak dipenuhi.

SKPKB dapat diterbitkan meskipun jangka waktu 5 tahun telah lewat dalam hal WP dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### **2.5.4 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)**

Yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. SKPLB diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan, dalam hal terdapat permohonan restitusi atas SPT LB, maka SKPLB harus diterbitkan paling lambat 12 bulan dari tanggal SPT LB diterima.

Dalam hal permohonan SPT LB diajukan oleh WP dengan kriteria tertentu, maka DJP setelah melakukan penelitian harus menerbitkan Surat Keputusan Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) paling lambat 3 bulan sejak permohonan diterima (untuk PPh) dan 1 bulan sejak permohonan diterima (untuk PPN). Bila SKPKPP telah diterbitkan, maka DJP masih dapat melakukan pemeriksaan terhadap WP dimaksud dan bila hasil pemeriksaan tersebut berupa SKPKB, jumlah kekurangan pajaknya dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100%.

#### **2.5.5 Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)**

Yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan.

#### **2.5.6 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)**

Yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan (dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya). SKPKBT dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat pajak terutang berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan ini tidak akan dikenakan apabila SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri, dengan syarat Dirjen Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Apabila jangka waktu 5 tahun telah lewat, SKPKBT tetap dapat diterbitkan apabila ditambah sanksi 48% dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar dalam hal wajib pajak setelah lewat jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.

### **2.5.7 Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak (Pasal 36 ayat (1) UU KUP)**

1. Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
2. Permohonan pengurangan atau pembatalan tersebut diajukan untuk suatu ketetapan pajak dan diajukan tidak melebihi jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterbitkannya STP, SKPKB atau SKPKBT.
3. Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar harus menyebutkan jumlah pajak yang menurut perhitungan WP seharusnya terutang.
4. Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan paling lama 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima.
5. Terhadap keputusan pembatalan surat ketetapan pajak dapat diajukan permohonan kembali kepada Direktur Jenderal paling lama 3 bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan tersebut.
6. Permohonan pada angka 5 hanya dapat diajukan oleh WP paling banyak 2 kali.

### **2.6 Peranan PSAK dalam Pelaporan Keuangan**

Standar akuntansi mencakup sebuah konvensi, peraturan, dan prosedur yang telah disusun dan disahkan oleh sebuah lembaga resmi (badan pembentuk standar) pada saat tertentu. Standar ini merupakan konsensus pada saat itu tentang cara pencatatan sumber-sumber ekonomi, kewajiban, modal, pendapatan, biaya, dan pelaporannya dalam bentuk laporan keuangan. Standar akuntansi ini akan terus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan jaman, dunia usaha, dan kemajuan teknologi. (Hery 2017)

### **2.7 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran**

#### **2.7.1 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian ini merupakan replikasi atau pengulangan dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai topik yang serupa dengan penelitian ini yaitu:

Tabel 2.1  
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
1.	Liana Fatni Suarning rat Putu Ery Setiawan	Manajemen Pajak Sebagai Upaya Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan PT Sensatia Botanicals	Manajemen Pajak  Efisiensi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan	Perhitungan PPh 21 karyawan, perhitungan PPh Badan perusahaan, perhitungan efisiensi pajak penghasilan	Perusahaan belum menerapkan manajemen pajak secara efektif. Untuk menerapkan manajemen pajak yang baik, perusahaan dapat menerapkan perencanaan pajak dengan mengalihkan biaya penggantian pulsa dan biaya PPh 21 karyawan ke dalam bentuk tunjangan komunikasi dan tunjangan pajak bagi karyawan. Perusahaan hendaknya melakukan pengendalian pajak dengan cara mengadakan review pajak secara internl, dan perhitungan ekualisasi pajak, serta melakukan perbaikan atas SPT PPh 21 dan SPT Badan agar tercipta manajemen pajak yang matang dan terorganisasi.	ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.2 (2013): 291-306

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
2.	Novani Budiarti Dahlia Sari	Analisis Manajemen Pajak Dalam Upaya Mencapai Efisiensi Beban Pajak Pada PT IPS	Manajemen Pajak Efisiensi Beban Pajak PT IPS	Menghitung koreksi fiskal, perbandingan hasil penelitian dengan SPT tahunan	Manajemen pajak yang diterapkan oleh PT IPS belum optimal karena terdapat adanya kesalahan didalam menerapkan peraturann yang berlaku terutama didalam PPh Badan dan PPh Pasal 23. Kesalahan tersebut mengakibatkan adanya resiko kekurangan pembayaran pajak dan sanksi administrasi apabila dilakukan pemeriksaan pajak terhadap PT IPS.	Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2013)
3.	Zahrul Fuadi	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya Menekan Beban Pajak Penghasilan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2017	Penerapan Perencanaan Pajak Upaya Menekan Beban Pajak Penghasilan	Menghitung laba komersial dan laba fiskal kemudian membuat tax planning atas pajak penghasilan sebagai upaya menekan beban pajak penghasilan	Menunjukkan Wajib Pajak Badan (perusahaan perbankan) yang melakukan perencanaan pajak 73,33%, sisanya 26,67% masih belum melakukan perencanaan pajak, persentase Wajib Pajak Badan (perusahaan perbankan) yang melakukan perencanaan pajak efisien sebesar 54,54% sisanya 46,46% telah melakukan perencanaan pajak tetapi tidak efisien.	Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamma diyah Sumatera Utara Medan (2019)
4.	Hartia	Implementasi Perencanaan Pajak Dalam Meminimalkan Jumlah Pajak Terutang (Studi Pada Swiss-Belhotel Kendari Periode 2010-2014)	Perencanaan Pajak Meminimalkan Jumlah Pajak Terutang	Perencanaan pajak, pajak yang terutang, laba rugi fiskal	Dalam menerapkan perencanaan pajak perusahaan memiliki kebijakan yaitu memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak dijadikan pengurang dalam menghitung jumlah pajak terutang.	Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari (2016)

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
5.	Indra Suyoto Kurniawan	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2011-2014)	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif	Manajemen pajak diukur dengan tarif pajak efektif, total aset, tingkat hutang, intensitas aset tetap, kepemilikan institusional, komisaris independen, intensitas persediaan	Aset berpengaruh negatif signifikan terhadap tarif pajak efektif. Leverage berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Intensitas aktiva tetap berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Komisaris independen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Intensitas persediaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif.	2019, AKUNTA BEL ISSN Print: 0216-7743 ISSN Online: 2528-1135 213 Universitas Mulawarman Samarinda

(Sumber: Data diolah oleh penulis, 2020)

Berikut perbedaan dan persamaan dalam penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan, yaitu:

Tabel 2.2  
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Sebelumnya

No	Nama Penulis	Perbedaan	Persamaan
1.	Liana Fatni Suarningrat dan Putu Ery Setiawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan perencanaan pajak dengan mengalihkan biaya.</li> <li>Lokasi penelitian pada PT Sensatia Botanicals.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menganalisis pendapatan dan biaya berdasarkan undang-undang perpajakan dalam koreksi fiskal.</li> <li>Data kuantitatif deskriptif</li> </ul>
2.	Novani Budiarti dan Dahlia Sari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengukur manajemen pajak terkait Pajak Penghasilan 21, 23.</li> <li>Lokasi penelitian pada PT IPS.</li> </ul>	Menganalisis pendapatan dan biaya berdasarkan undang-undang perpajakan dalam koreksi fiskal.
3.	Zahrul Fuadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengukur perencanaan pajak dengan membandingkan laba menurut akuntansi dengan laba menurut fiskal.</li> <li>Lokasi penelitian pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kuantitatif dan data sekunder, serta pengumpulan data dengan melakukan review atas laporan keuangan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan.</li> <li>Mengetahui manajemen pajak/perencanaan pajak secara efisien dilihat dari persentase.</li> </ul>

No	Nama Penulis	Perbedaan	Persamaan
4.	Hartia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan.</li> <li>• Lokasi penelitian pada Swiss-BelHotel Kendari.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menganalisis pendapatan dan biaya berdasarkan undang-undang perpajakan dalam koreksi fiskal.</li> <li>• Metode analisis deskriptif kuantitatif.</li> </ul>
5.	Indra Suyoto Kurniawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen diukur dengan total aset, tingkat hutang, intensitas aset tetap, kepemilikan institusional, komisaris independen, intensitas persediaan.</li> <li>• Lokasi penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.</li> <li>• Penelitian ini diuji dengan SPSS.</li> </ul>	Manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif.

(Sumber: Data diolah oleh penulis, 2020)

### 2.7.2 Kerangka Pemikiran


Menurut Sugiyono (2017) kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.

Dalam setiap perusahaan akan benar-benar reponsif yang berhubungan dengan perpajakan, hal ini didorong oleh ketentuan-ketentuan perpajakan yang beragam dan sering mengalami perubahan. Setiap Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajiban perpajakan serendah-rendahnya dan apabila memungkinkan akan berusaha menghindarinya. Banyak cara yang dilakukan agar meminimalkan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan (*lawful*) yang berlaku. Dalam praktek umumnya perusahaan mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai beban, sehingga perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak tersebut, untuk mengoptimalkan besarnya laba.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan dan yang dibutuhkan perusahaan yaitu manajemen pajak, manajemen pajak itu sendiri adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara legal dengan jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan Suandy (2013). Dimana tujuan dari manajemen pajak itu sendiri mempunyai 2 tujuan yaitu, 1). menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan 2). usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya, dimana keduanya dapat mencapai melalui : perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan dan, pengendalian pajak. Manajemen pajak didasari oleh motivasi yang umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan Suandy (2013) yaitu : kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan. Hal ini

menjadikan penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai manajemen pajak terhadap laba kena pajak pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran



Dalam penelitian ini tidak ada hipotesis penelitian, karena penulis menggunakan analisis deskriptif.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif yaitu penelitian ditunjukkan untuk menggambarkan objek yang diteliti secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan fenomena-fenomena serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

#### **3.2 Objek Penelitian, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian**

##### **3.2.1 Objek Penelitian**

Menurut pedoman skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan (2018:49) Objek penelitian adalah variabel yang diteliti yang terdapat dalam tema (judul). Objek penelitian pada penelitian ini adalah Implementasi Manajemen Pajak PPh Badan sebagai variabel independen yang diukur dengan tarif pajak efektif, surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, dan analisis koreksi fiskal beda temporer dan beda permanen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah laba kena pajak.

##### **3.2.2 Unit Analisis Penelitian**

Unit analisis merupakan tingkat agregasi data yang dianalisis dalam penelitian. Unit analisis yang ditentukan berdasarkan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, merupakan elemen yang penting dalam desain penelitian karena mempengaruhi proses pemilihan, pengumpulan, dan analisis data. Pada penelitian ini yang dijadikan unit analisis penelitian adalah *organization*. Unit analisis *organization* adalah sumber data yang unit analisisnya merupakan suatu organisasi sehingga data tersebut berasal dari suatu organisasi tertentu yaitu perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017. Kepentingan kita melakukan penelitian di perusahaan adalah karena di setiap perusahaan ada pajak yang harus diukur.

##### **3.2.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat variabel-variabel penelitian dianalisis. Lokasi penelitian ini sebagian besar berasal dari sumber-sumber yang bersifat umum. Dalam penelitian ini yang dijadikan lokasi penelitian yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria dalam variabel penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. Lokasi penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan konfirmasi kembali kepada perusahaannya, semata-mata hanya untuk memberikan gambaran dan data secara umum saja.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diteliti adalah data kuantitatif, yaitu data mengenai jumlah, tingkatan, perbandingan, volume, yang berupa angka-angka. Dilihat dari laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Sumber data penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Dalam penelitian ini mendapatkan data dan informasi melalui website Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) kemudian [www.sahamok.com](http://www.sahamok.com) dan website perusahaan-perusahaan yang diajukan sebagai sampel penelitian.

### 3.4 Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1  
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Variabel Independen (X)			
Manajemen Pajak PPh Badan	• Tarif Pajak Efektif	• $ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
	• Surat Ketetapan Pajak (SKP)	• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) • Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)	Nominal
	• Surat Tagihan Pajak (STP)	• Surat Tagihan Pajak (STP) atas tahun-tahun sebelumnya	Nominal
	• Koreksi Fiskal	• Beda Temporer dan Beda Permanen	Nominal

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Variabel Dependen (Y)  Besaran Laba Kena Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar perhitungan pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP)</li> <li>• Tingkat pertumbuhan = <math>\frac{\text{tahun sekarang} - \text{tahun lalu}}{\text{tahun sekarang}} \times 100\%</math></li> </ul>	<p>Nominal</p> <p>Rasio</p>

(Sumber: Data diolah oleh penulis, 2020)

### 3.5 Metode Penarikan Sampel

Menurut Sudaryono (2017) penarikan sampel merupakan suatu proses pilihan sejumlah elemen dari populasi sehingga dengan mempelajari sampel, suatu pemahaman karakteristik subjek sampel, memungkinkan untuk menggeneralisasikan karakteristik elemen populasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Sampel penelitian ditarik menggunakan teknik non-probabilitas sampling atau penarikan sampel secara tak acak dengan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sugiyono (2011:85). Sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif.

Adapun kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.
2. Perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang menggunakan mata uang rupiah (Rp) selama periode 2015-2017.
3. Perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang tidak mengalami kerugian selama periode 2015-2017.

Berdasarkan kriteria dalam penarikan sampel maka jumlah populasi yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 5 (lima) perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Adapun proses seleksi sampel sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Hasil Seleksi Sampel Perusahaan

No	Kriteria	Sampel
1.	Jumlah perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017	13
2.	Perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang menggunakan mata uang rupiah (Rp) selama periode 2015-2017	10
3.	Perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang tidak mengalami kerugian selama periode 2015-2017	5
4.	Jumlah emiten yang terpilih (memenuhi kriteria)	5

(Sumber: Data diolah oleh penulis, 2020)

Tabel 3.3  
Daftar Sampel Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang Menjadi Sampel Penelitian

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
1.	PT Astra Internasional Tbk	ASII
2.	PT Astra Otopart Tbk	AUTO
3.	PT Garuda Metalindo Tbk	BOLT
4.	PT Nipress Tbk	NIPS
5.	PT Selamat Sempurna Tbk	SMSM

(Sumber: Data diolah oleh penulis, 2020)

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data secara umum adalah suatu cara, prosedur, rangkaian, dan tahapan proses untuk mengumpulkan data dan informasi di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis melalui beberapa jenis metode pengumpulan data dan informasi, yaitu dengan cara penelitian data sekunder. Sehingga penulis untuk mendapatkan data dan informasi melalui Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan perusahaan, serta penelitian kepustakaan. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan data dalam bentuk jadi atau teori dengan cara mempelajari, menelaah dan meneliti berbagai macam literatur, seperti buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan

dengan variabel penelitian, laporan keuangan perusahaan, skripsi serta data-data lainnya.

### 3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif (non statistik), yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya untuk mengumpulkan data yang relevan dan tersedia, kemudian disusun, dipelajari, dan dianalisis lebih lanjut. Dalam penelitian ini variabel independen yaitu implementasi manajemen pajak PPh Badan yang diukur dengan tarif pajak efektif, Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP), dan Beda Temporer dan Beda Permanen. Dimana tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate/ETR*) adalah tingkat pajak efektif perusahaan yang dapat dihitung dari beban pajak penghasilan (beban pajak kini) yang kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak. Berikut perhitungan tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate/ETR*) menurut Indra Suyoto Kurniawan (2019), dapat diukur dengan menggunakan rumus yang digunakan:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Selain itu, perusahaan otomotif dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak untuk tahun pajak yang lalu. Berikut ini adalah perusahaan yang menerima SKP dan STP:

Tabel 3.4  
Perusahaan yang menerima SKP dan STP  
Pada tahun 2015-2017

No	Nama Perusahaan	Surat Ketetapan Pajak (SKP)			Surat Tagihan Pajak (STP)		
		Tahun			Tahun		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1.	PT Astra Internasional Tbk (ASII)	✓	✓	✓	-	-	-
2.	PT Astra Otoparts Tbk (AUTO)	✓	✓	✓	-	-	-
3.	PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT)	✓	✓	✓	-	✓	✓
4.	PT Nipress (NIPS)	-	-	-	-	-	-
5.	PT Selamat Sempurna (SMSM)	✓	✓	✓	✓	-	-

(Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan, data diolah oleh penulis 2020)

Dan menganalisis beda temporer dan beda permanen dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan yang telah melampirkan koreksi fiskal untuk tahun 2015-2017 yang dimana adanya perbedaan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dan menurut fiskal. Variabel dependennya yaitu laba kena pajak yang dilihat berdasarkan jumlah penghasilan kena pajak dengan membandingkan setiap tahun terhadap masing-masing perusahaan, serta tingkat pertumbuhan laba kena pajak yang dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penjualan. Dimana menurut situs <http://id.wikihow.com/Menghitung-Rasio> tingkat pertumbuhan dasar secara sederhana merupakan perbandingan antara dua nilai dalam waktu tertentu, yang ditunjukkan dalam bentuk persentase dari nilai awal. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan dapat menggunakan rumus sederhana sebagai berikut :

$$\text{Tingkat pertumbuhan} = \frac{\text{tahun sekarang} - \text{tahun lalu}}{\text{tahun sekarang}} \times 100\%$$

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Perusahaan**

Berikut sejarah dan perkembangan 5 perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.

##### **1. PT Astra Internasional Tbk (ASII)**

PT Astra Internasional Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra Internasional Inc. Pada tahun 1990, telah dilakukan nama menjadi PT Astra internasional Tbk, dalam rangka penawaran umum perdana saham Perseroan kepada masyarakat, yang dilanjutkan dengan pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan ticker ASII. Nilai kapitalisasi pasar Astra pada akhir tahun 2018 adalah sebesar Rp333 triliun.

Sesuai anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh perusahaan mencakup perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, jasa dan konsultasi. Hingga tahun 2018, Astra telah mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi dan terdiversifikasi pada tujuh segmen usaha, terdiri dari :

- a. Otomotif
- b. Jasa Keuangan
- c. Alat Berat, Pertambangan, Konstruksi dan Energi
- d. Agribisnis
- e. Infrastruktur dan Logistik
- f. Teknologi Informasi
- g. Properti

Dengan bisnis yang beragam, Astra telah menyentuh berbagai aspek kehidupan bangsa melalui produk dan layanan yang dihasilkan. Pada akhir tahun 2018, kegiatan operasional bisnis yang terbesar di seluruh Indonesia dikelola melalui 229 anak perusahaan, ventura bersama dan entitas asosiasi, dengan didukung oleh 224.488 karyawan. Sebagai salah satu grup usaha terbesar nasional saat ini, Astra telah membangun reputasi yang kuat melalui penawaran rangkaian produk dan layanan berkualitas, dengan memperhatikan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan tata kelola lingkungan yang baik.

## 2. PT Astra Otoparts Tbk (AUTO)

PT Astra Otoparts Tbk didirikan tanggal 20 September 1991 dan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1991. Kantor pusat AUTO beralamat di Jalan Raya Pegangsaan Dua Km. 2,2, Kelapa Gading, Jakarta 14250 – Indonesia dan pabrik berlokasi di Jakarta dan Bogor.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Astra Otoparts Tbk adalah Astra Internasional Tbk sebesar 80%. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan AUTO terutama bergerak dalam perdagangan suku cadangan kendaraan bermotor, baik lokal maupun ekspor, dan manufaktur dalam bidang industri logam, plastik dan suku cadang kendaraan bermotor.

Produk-produk suku cadangan unggulan Astra Otoparts , antara lain: aki untuk kendaraan roda dua dan roda empat (merk GS, Incoe, dan Aspira), ban untuk kendaraan roda dua dan truk (Aspira, dan Aspira Premio), suku cadang kendaraan roda dua dan roda empat (Aspira Federal, KYB, dan TDW), dan pelumas untuk kendaraan roda empat dan industri (Shell Helix Astra dan HEO (Heavy Equipment Oil)). Selain itu, Astra Otoparts juga menjalin kerjasama dengan mendirikan anak perusahaan patungan bersama pemasok komponen terkemuka dari Jepang, Eropa, Amerika Serikat, China dan Taiwan, antara lain : Aisin Seiki, Aisin Takaoka, Akashi Kikai Seisakusho, Akebono Brake, Aktiebolaget SKF, Asano Gear, Daido Steel, Denso, DIC Corporation, GS Yuasa, Juoku Technology, Kayaba, Keihin Seimitsu Kogyo, Mahle, MetalArt, NHK Precision, Nippon Gasket, Nittan Valve, Pirelli, Sunfun Chain, Toyoda Gosei, Toyota Industries, dan Visteon.

Pada tanggal 29 Mei 1998, AUTO memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham AUTO (IPO) kepada masyarakat sebanyak 75.000.000 saham dengan nominal Rp500,- per saham dan harga perdana sebesar Rp575,- per saham. Pada tanggal 15 Juni 1998, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

## 3. PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT)

PT Garuda Metalindo Tbk beroperasi selama lebih dari 35 tahun sejak tahun 1966, Garuda Metalindo berawal dari sebuah *workshop home industry* sederhana yang memproduksi suku cadang untuk becak di Indonesia. Pada tanggal 15 Maret 1982, semua operasional resmi dijalankan sebagai PT Garuda Metalindo dan Perseroan mulai memproduksi berbagai *fastener* untuk kebutuhan industry umum. Kantor pusat BOLT berlokasi di Jl. Kapuk Kamal Raya No 23, Jakarta 14470 – Indonesia, dan memiliki dua pabrik yang masing-masing terletak di Jl. Kapuk Raya No. 23, Jakarta Utara dan Jl. Industri Raya III Blok AE No. 23 Jatake, Tangerang.

Melihat kebutuhan akan komponen lokal, Garuda Metalindo melakukan diversifikasi produksi dengan memproduksi komponen otomotif untuk kendaraan roda dua dan roda empat. Tahun 1989, Garuda Metalindo mulai memproduksi mur dan baut untuk produsen perakitan sepeda motor dan dilanjut untuk produsen perakitan mobil pada tahun 1992. Pada tanggal 07 Juli 2015, perseroan mencapai tonggak sejarah penting dengan mencatat diri di Bursa Efek Indonesia sebagai PT Garuda Metalindo Tbk (BLOT). Pelanggan utama BOLT pada tahun 2016 adalah PT Astra Honda Motor, yakni mencapai 59,97%. Di tahun 2017, perseroan mengakuisisi perusahaan pengolah kawat baja dan baja batangan, PT Mega Pratama Ferindo (MPF), untuk memperkuat posisinya dengan mengintegrasikan proses *upstream*.

#### 4. PT Nipress Tbk (NIPS)

PT Nipress Tbk didirikan pada tanggal 24 April 1975 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1975. Kantor pusat dan pabrik NIPS berlokasi di Jl. Narogong Raya Km. 26 Cileungsi, Bogor, Jawa Barat 16710 – Indonesia. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan NIPS meliputi bidang usaha industri accu lengkap untuk segala keperluan dan usaha-usaha lainnya yang berhubungan dengan accu. Produk utama Nipress adalah aki motor, aki mobil dan aki industry (merek NS dan Maxlife).

Pada tanggal 31 Juni 1991, NIPS memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham NIPS (IPO) kepada masyarakat sebanyak 4.000.000 dengan nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp5.000,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 24 Juli 1991.

#### 5. PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM)

PT Selamat Sempurna Tbk merupakan perusahaan utama dari ADR Group (Devisi Otomotif) dan saat ini merupakan salah satu produsen filter dan radiator terbesar di wilayah. Perusahaan memproduksi filter, radiator, oil coolers, condensers, brake pipe, fuel pipes, fuel tanks, exhaust sistem, dan press parts. Merk dagang Sakura Filter telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Saat ini, SMSM memiliki saham terbesar 70% di PT Panata Jaya Mandiri, dan juga memiliki saham 15% di PT Posco IJPC. Sebuah perusahaan patungan (Joint Venture) dengan Posco dan Daewoo Internasional Corporation, Korea. SMSM memiliki saham 33% di PT Tokyo Radiator Selamat Sempurna, sebuah perusahaan patungan (Joint Venture) dengan Tokyo Radiator Manufacturing Co. Ltd, Jepang. Dan memiliki 51% saham di PT Hydraxle Perkasa dan memiliki saham 99,99% di PT Prapat Tunggal Cipta dan PT Selamat Sempurna Perkasa.

Sejak 2009-2016, SMSM mendapatkan Penghargaan Primaniyarta dari Pemerintah Republik Indonesia dengan kategori pembangunan merk global, karena berhasil mengembangkan dan menembus merk di pasar global. Sejak tahun 2006, perusahaan telah diakui oleh pemerintah sebagai wajib pajak patuh.

#### 4.2 Analisis Data

Pada umumnya manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara legal dengan jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dalam manajemen pajak terdapat tujuan yang hendak dicapai yaitu meminimalisasi beban pajak yang terutang, memaksimalkan laba setelah pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif. Perusahaan juga harus lebih teliti agar pajak yang dibayarkan perusahaan tidak lebih dan tidak kurang (agar terhindar dari sanksi yang akan menimbulkan pemborosan dana). Dengan demikian pengukuran manajemen pajak menggunakan tarif pajak efektif, karena tarif pajak efektif mengukur jumlah pajak yang ditanggung perusahaan terhadap laba sebelum pajak/laba akuntansi perusahaan sehingga perusahaan dapat mengetahui kinerja manajemen pajak. Dan selain itu, manajemen pajak PPh Badan dilihat dari catatan atas laporan keuangan perusahaan yang menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Perusahaan yang menerima SKP dan STP  
Pada Tahun 2015-2017

Emiten	Tahun	Surat Ketetapan Pajak (SKP)	Surat Tagihan Pajak (STP)
ASII	2015	Menerima beberapa surat ketetapan pajak	-
	2016	Menerima beberapa surat ketetapan pajak	-
	2017	Menerima beberapa surat ketetapan pajak	-
AUTO	2015	Menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)	-
	2016	Menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)	-
	2017	Menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)	-

Emiten	Tahun	Surat Ketetapan Pajak (SKP)	Surat Tagihan Pajak (STP)
BOLT	2015	Tanggal 26 Juni 2015, MPF, Entitas Anak, menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) untuk masa pajak tahun 2013. Tanggal 10 Juli 2015, MPF, Entitas Anak, menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).	-
	2016	Tanggal 25 Agustus 2016, MPF, Entitas Anak, menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) untuk masa pajak tahun 2014. Tanggal 20 September 2016, MPF, Entitas Anak, menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).	Tertanggal 3 Februari 2016 atas Pajak Penghasilan tahun 2015.
	2017	Tanggal 9 November 2017, Entitas Induk menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas tahun pajak 2016.	Tanggal 9 November 2017, Entitas Induk menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas tahun pajak 2016.
SMSM	2015	Tahun 2015, menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk tahun 2011 dan 2012.	Tahun 2015, menerima Surat Tagihan Pajak.
	2016	Tahun 2016, PJM menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk tahun 2011.	-
	2017	Tahun 2017, perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Pajak (SKPLB) atas tahun 2016.	-

Sumber: Laporan Keuangan, data diolah oleh penulis 2020

Dan manajemen pajak PPh Badan dilakukan juga dengan menganalisis beda temporer dan beda permanen, dimana beda temporer dan beda permanen tersebut untuk menghitung laba kena pajak.

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Implementasi Manajemen Pajak PPh Badan

Dalam implementasi manajemen pajak PPh Badan pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen ada beberapa analisis, yaitu berdasarkan tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate/ETR*), surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, serta beda temporer dan beda permanen. Berikut analisisnya:

#### 4.3.1.1 Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate/ETR*)

Tabel 4.2  
 Tarif Pajak Efektif (ETR)  
 Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen Periode 2015-2017  
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah)

Kode Perusahaan	Tahun	Pajak Kini a	Laba Sebelum Pajak b	Tarif Pajak Efektif (ETR) $c = a/b$	Tarif Pajak Badan
ASII	2015	5.313	19.630	27%	20%
	2016	5.022	22.253	23%	20%
	2017	6.201	29.196	21%	20%
SMSM	2015	132.110	583.717	23%	20%
	2016	156.669	658.208	24%	20%
	2017	172.095	720.638	24%	20%
AUTO	2015	127.378	433.596	29%	25%
	2016	213.272	648.907	33%	25%
	2017	190.032	711.936	27%	25%
BOLT	2015	31.792	132.931	24%	25%
	2016	46.185	159.541	29%	25%
	2017	40.724	131.970	31%	25%
NIPS	2015	14.499	41.752	35%	25%
	2016	26.434	88.566	30%	25%
	2017	18.515	59.678	31%	25%

Sumber: Laporan keuangan perusahaan, data diolah oleh penulis, 2020

Note : Untuk BLOT pada laporan keuangan tahun 2016 disajikan kembali

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan proposi atau persentase beban pajak yang ditanggung perusahaan terhadap laba sebelum pajak. Bahwa pada Perusahaan Terbuka (Tbk) yang memenuhi syarat-syarat tertentu berhak memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% dari tarif pajak penghasilan yang berlaku sebesar 25%. Dilihat dari 5 (lima) perusahaan tersebut bahwa ada 2 (dua) perusahaan yang mendapatkan fasilitas penurunan tarif pajak yaitu PT Astra Internasional Tbk (ASII) dan PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM), berikut penjelasan dari perusahaan ASII dan SMSM adalah:

PT Astra Internasional Tbk (ASII) untuk tahun 2015-2017 Perseroan dan PT United Tractors Tbk, entitas anak langsung, memenuhi syarat-syarat tersebut dan telah menerapkan tarif pajak yang lebih rendah sebesar 20%. Dan PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) untuk tahun fiskal 2015-2017, Perusahaan telah memperoleh surat keterangan dari Biro Administrasi Efek atas pemenuhan kriteria-kriteria kepemilikan saham menurut peraturan yang disebutkan di atas pada tanggal 8

Januari 2016, pada tanggal 6 Januari 2017 dan 9 Januari 2018. Oleh karena itu, Perusahaan telah menerapkan penurunan tarif pajak dalam perhitungan pajak penghasilan tahun 2015-2017. Maka PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) telah menerapkan tarif pajak yang lebih rendah sebesar 20%.

Namun tarif pajak efektif PT Astra Internasional Tbk (ASII) dan PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) memperoleh nilai persentase lebih tinggi dari tarif pajak yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu sebesar 20%. Untuk PT Astra Internasional Tbk (ASII) tahun 2015 memperoleh sebesar 27%, tahun 2016 adanya penurunan sebesar 23% dan tahun 2017 adanya penurunan kembali sebesar 21%.

Sedangkan PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) untuk tahun 2015 hingga tahun 2017 adanya penambahan beban pajak (pajak kini) pada perusahaan dan entitas anak pada “pemeriksaan pajak periode lalu” yang menyebabkan tingginya tingkat tarif pajak efektif. Untuk itu tarif pajak efektif PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) tahun 2015 sebesar 23%, tahun 2016 adanya kenaikan yaitu sebesar 24% dan tahun 2017 sebesar 24%.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka diketahui PT Astra Internasional Tbk (ASII) dan PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) kurang maksimal dalam memaksimalkan insentif-insentif perpajakan yang ada. Pemberian insentif berupa penurunan tarif tersebut akan menyebabkan terjadinya penurunan jumlah pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi nyatanya PT Astra Internasional Tbk (ASII) dan PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) tarif pajak efektifnya lebih tinggi dari penurunan tarif pajak.

Dan terdapat 3 (tiga) perusahaan yang tidak memperoleh penurunan tarif pajak, maka dikenakan tarif pajak normal sebesar 25% yaitu yang pertama: PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) untuk tahun 2015 hingga tahun 2017 adanya penambahan beban pajak (pajak kini) atas “penyesuaian tahun lalu” yang menyebabkan tarif pajak efektif lebih tinggi dibandingkan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak efektif pada tahun 2015 yaitu sebesar 29%, tahun 2016 adanya kenaikan menjadi 33% dan tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 27%.

Yang kedua yaitu PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT) tarif pajak efektif pada tahun 2015 sebesar 24% dimana tarif pajak efektif untuk tahun 2015 lebih rendah dari tarif pajak normal sebesar 25%, semakin rendah nilai tarif pajak efektif maka semakin baik nilai tarif pajak efektif disuatu perusahaan. Maka PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT) untuk tahun 2015 telah berhasil melakukan manajemen pajak dan perusahaan dikatakan efektivitas melakukan pembayaran pajak. Sementara itu, untuk tahun 2016 adanya kenaikan yaitu menjadi 29% dan tahun 2017 mengalami kenaikan kembali menjadi 31%.

Dan yang ketiga yaitu: PT Nipress Tbk (NIPS) tarif pajak efektif untuk tahun 2015-2017 lebih tinggi dari tarif pajak normal. Tarif pajak efektif pada tahun 2015 sebesar 35%, adanya penurunan di tahun 2016 sebesar 30% dan tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 31%.

#### 4.3.1.2 Surat Ketetapan Pajak (SKP) Dan Surat Tagihan Pajak (STP)

Perusahaan sub sektor otomotif dan komponen pada tahun 2015 hingga tahun 2017 menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) atas tahun-tahun sebelumnya. Berikut perusahaan yang menerima surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak adalah sebagai berikut:

##### 1. PT Astra Internasional Tbk (ASII)

Pada tahun 2015-2017, Grup telah menerima beberapa surat ketetapan pajak untuk berbagai tahun pajak. Grup menyetujui sebagian ketetapan pajak tersebut telah membukukan tambahan beban sebesar Rp 180 miliar pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar Rp 134 miliar, dan pada tahun 2017 sebesar Rp 264 miliar dalam laba rugi. Atas jumlah sisanya, Grup telah mengajukan keberatan dan banding. Pada tanggal 31 Desember 2015-2017, jumlah ketetapan pajak yang masih dalam proses keberatan dan banding adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3  
Jumlah ketetapan pajak dalam proses keberatan dan banding  
Periode 31 Desember 2015-2017  
(disajikan dalam jutaan rupiah)

	2015	2016	2017
Pajak Penghasilan Badan	457	338	904
Pajak Lainnya	544	371	605
	1.001	709	1.509

Sumber: Laporan Keuangan PT Astra Internasional Tbk

##### 2. PT Astra Otoparts Tbk (AUTO)

Pada tahun 2015-2017, Grup menerima beberapa surat ketetapan pajak lebih bayar untuk berbagai tahun pajak dengan total sebesar Rp 90,6 miliar, berbeda dengan jumlah lebih bayar yang diklaim sebelumnya sebesar Rp 96,5 miliar. Grup menerima pengembalian pajak dan menyetujui sebagian ketetapan pajak tersebut. Atas selisihnya, Grup membukukan tambahan beban pajak sebesar Rp 4,7 miliar pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar Rp 5,9 miliar, dan pada tahun 2017 sebesar Rp 10,4 miliar dalam laporan laba rugi.

Atas jumlah sisanya, Grup telah mengajukan keberatan dan banding. Pada tanggal 31 Desember 2015-2017, jumlah ketetapan pajak yang masih dalam proses keberatan dan banding adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4  
Jumlah ketetapan pajak dalam proses keberatan dan banding  
Periode 31 Desember 2015-2017  
(dinyatakan dalam jutaan rupiah)

	2015	2016	2017
Pajak Penghasilan Badan	14.618	14.618	21.387
Pajak Penghasilan Lainnya	5.722	5.637	21.234
	20.340	20.255	42.621

Sumber: Laporan Keuangan PT Astra Otoparts Tbk

### 3. PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT)

- Taksiran tagihan pajak

Pada tanggal 25 Agustus 2016, PT Mega Pratama Ferindo (MPF) Entitas Anak, menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan untuk masa pajak tahun 2014 dengan No.00079/406/14/415/16 dengan nilai sebesar Rp 3.071.020.669.

Pada tanggal 20 September 2016, PT Mega Pratama Ferindo (MPF) Entitas Anak, menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No.80297.415-2016 dengan nilai sebesar Rp 3.071.020.669, MPF, Entitas Anak, menerima pengembalian pajak penghasilan sebesar Rp 3.629.375.948

Pada tanggal 26 Juni 2015, PT Mega Pratama Ferindo (MPF) Entitas Anak, menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan untuk masa pajak tahun 2013 dengan No.00059/406/13/415/15 dengan nilai sebesar Rp 3.629.375.948.

Pada tanggal 10 Juli 2015, PT Mega Pratama Ferindo (MPF) Entitas Anak, menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No.415-0125-2015 dengan nilai sebesar Rp 3.629.375.948 dengan menghitung kompensasi utang pajak melalui potongan Surat Tagihan Pajak (STP) atas bunga Pajak Pertambahan Nilai tahun 2010 sebesar Rp 1.992.371. pada tanggal 23 Juli 2015, MPF, Entitas Anak, menerima pengembalian pajak penghasilan sebesar Rp 3.627.383.577.

- Denda pajak

Perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak (STP) No.00017/106/15/046/16, No.00018/106/15/046/16, No.00019/106/15/046/16 dan No.00020/106/15/046/16 tertanggal 3 Februari 2016 sebesar Rp 62.788.180 atas Pajak Penghasilan tahun 2015 untuk sanksi administrasi berupa bunga. Perusahaan telah membebaskan sanksi pajak tersebut dalam akun “Lain-lain – netto” sebagai bagian dari “Penghasilan (beban) lain-lain” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Pada tanggal 9 November 2017, Entitas Induk menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) atas tahun pajak 2016, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.5  
SKPKB dan STP  
Tahun pajak 2016

(dalam rupiah)

	Nomor Surat	Kurang Bayar	Tanggal Bayar
<b>SKPKB</b>			
Pasal 29	00035/206/16/046/17	1.444.020.975	27 November 2017
PPN -Barang dan jasa	00247/207/16/046/17	295.568.999	27 November 2017
Pasal 23	00179/203/16/046/17	122.217.452	27 November 2017
Pasal 4 (2)	00055/240/16/046/17	107.759.946	27 November 2017
<b>STP</b>			
PPN - Barang dan jasa	00617/107/16/046/17	48.453.934	27 November 2017
Pasal 25	00059/106/16/046/17	41.254.684	13 Maret 2017
PPN - Barang dan jasa	00127/107/16/046/17	500.000	13 Maret 2017
PPN - Barang dan jasa	00346/107/17/046/17	27.314	9 Oktober 2017
<b>Total Hasil Pemeriksaan</b>		<b>2.059.803.304</b>	

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Metalindo Tbk

Berdasarkan diatas Entitas Anak menerima SKPLB di tahun 2015 dan tahun 2016, namun Entitas Anak menerima SPMKP yang sudah terselesaikan. Sementara itu di tahun 2016 perusahaan menerima STP, atas STP tersebut perusahaan telah membebaskan sanksi pajak dalam akun “Lain-lain – netto” sebagai bagian dari “Penghasilan (beban) lain-lain” dalam laporan laba rugi. Dan di tahun 2017 Entitas Induk menerima SKPKB dan STP yang membebaskan sanksi pajak dalam akun “Denda pajak” dalam laporan laba rugi.

#### **4. PT Nipress Tbk (NIPS)**

PT Nipress Tbk tidak menerima surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak di tahun 2015-2017, maka PT Nipress Tbk telah berhasil dalam manajemen pajak dilihat dari tidak adanya penerimaan SKP dan STP. Dengan begitu perusahaan terhindar dari sanksi yang akan menimbulkan pemborosan dana, karena tidak adanya penambahan beban.

#### **5. PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM)**

Pada tahun 2015, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan Badan, Pasal 23, Pasal 4 (2), dan PPN untuk tahun 2011 dan 2012 total sebesar Rp 881 juta dan Surat Tagihan Pajak (STP) atas PPN dan PPH 25/29 total sebesar Rp 169 juta. Jumlah pajak badan kurang bayar tahun 2011 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 72 juta dan Rp 281 juta disajikan sebagai bagian dari “Beban Pajak Penghasilan – Netto” di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada bulan Januari 2016, Entitas anak PT Penata Jaya Mandiri (PJM) menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) dari Kantor Pajak terkait PPN untuk masa pajak Juli 2015 sebesar Rp 4.532 juta. Pengembalian pajak telah diterima pada bulan Januari 2016.

Pada tahun 2016, Entitas anak PT Penata Jaya Mandiri (PJM) menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tahun 2011 dengan total sebesar Rp 90 juta. Jumlah pajak badan kurang bayar tahun 2011 sebesar Rp 71 juta disajikan sebagai bagian dari “Beban Pajak Penghasilan – Netto” di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada tahun 2017, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Pajak (SKPLB) atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tahun 2016 sebesar Rp 23 juta. Perusahaan telah membebaskan sisa tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebesar Rp 23 juta pada tahun 2017 pada akun “Beban Pajak” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Berdasarkan diatas, pada tahun 2015 perusahaan menerima SKPKB dan STP dan di tahun 2016 menerima SKPKB. Atas penerimaan tersebut perusahaan disajikan sebagai bagian dari “Beban pajak penghasilan – netto” di laporan laba rugi. Dan untuk tahun 2017 perusahaan menerima SKPLB, atas penerimaan tersebut perusahaan telah membebaskan sisa tagihan pada akun “Beban pajak” dalam laporan laba rugi.

### 4.3.1.3 Analisis Beda Temporer Dan Beda Permanen

Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan perusahaan sub sektor otomotif dan komponen telah melampirkan rekonsiliasi atau koreksi fiskal untuk tahun 2015-2017, yang dimana adanya perbedaan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dan menurut pajak dengan dikelompokkan menjadi dua yaitu beda temporer dan beda permanen. Berikut analisis beberapa hal yang telah dikoreksi oleh pihak perusahaan yaitu sebagai berikut:

#### 1. PT Astra Internasional Tbk (ASII)

Tabel 4.6  
Koreksi Fiskal  
Periode 31 Desember 2015-2017  
(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun		
	2015	2016	2017
<b>Beda temporer</b>			
Beban imbalan kerja	238	341	405
<b>Jumlah beda temporer</b>	<b>238</b>	<b>341</b>	<b>405</b>
<b>Beda Permanen</b>			
Nilai wajar dari properti investasi	(181)	(96)	(339)
Iklan dan promosi	43	99	49
Insentif dealer	264	32	205
Pendapatan dividen	(7.534)	(8.645)	(11.658)
Penghasilan kena pajak final, bersih	(266)	(303)	(195)
Pelayanan purna jual	(127)	(132)	(125)
Lain-lain	67	70	194
<b>Jumlah beda permanen</b>	<b>(7.734)</b>	<b>(8.975)</b>	<b>(11.869)</b>
<b>Jumlah temporer dan permanen</b>	<b>(7.496)</b>	<b>(8.634)</b>	<b>(11.464)</b>

Sumber: Laporan Keuangan PT Astra Internasional Tbk, data diolah oleh penulis 2020

#### A. Beda temporer

##### 1. Beban imbalan kerja

Akuntansi:

Menurut PSAK 24 tentang imbalan kerja, mewajibkan kepada perusahaan untuk melakukan pembukuan pencadangan keuangan atas pembayaran pesangon/imbalan kerja didalam laporan keuangan.

Peraturan perpajakan:

Sementara dalam peraturan perpajakan, imbalan kerja dapat diklasifikasi sebagai dana cadangan. Sebagaimana pembentukan atau pemupukan dana cadangan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (c) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008

Analisis:

Beban imbalan kerja merupakan dana cadangan menurut pajak, maka termasuk kedalam biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang bruto (*Non-Deductible Expense*). Dengan begitu PT Astra Internasional Tbk melakukan koreksi positif pada tahun 2015 sebesar Rp 238 juta, tahun 2016 sebesar Rp 341 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 405 juta.

B. Beda permanen

1. Nilai wajar dari properti investasi

Akuntansi:

Menurut PSAK 13 tentang properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee/penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk:

- (a) Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administrasi; atau
- (b) Dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Peraturan perpajakan:

Dalam perpajakan, properti investasi sebagaimana diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) huruf (d) menyatakan bahwa penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, dapat dikenai pajak bersifat final.

Analisis:

PT Astra Internasional Tbk melakukan koreksi negatif nilai wajar properti investasi pada tahun 2015 sebesar (Rp 181 juta), tahun 2016 sebesar (Rp 96 juta) dan tahun 2017 sebesar (Rp 339 juta). Nilai wajar properti investasi dimasukan di pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi yang berupa tanah dan bangunan. Properti investasi dicatat sebesar nilai wajar yang mencerminkan kondisi pasar yang ditentukan oleh penilai independen.

## 2. Iklan dan promosi

Iklan dan promosi dikoreksi pada tahun 2015 sebesar Rp 43 juta, tahun 2016 sebesar Rp 99 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 49 juta. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) angka 7 biaya promosi dan penjualan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dengan nomor 02/PMK.03/2010 bahwa biaya promosi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah: a. biaya periklanan di media elektronik media cetak, dan/atau media lainnya, b. biaya pameran produk, c. biaya pengenalan produk baru dan/atau, d. biaya *sponsorship* yang berkaitan dengan promosi produk. Bahwa disamping mengatur tentang biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, Menteri Keuangan menambahkan ketentuan bahwa Wajib Pajak harus membuat daftar nominatif dan sanksi atas tidak dibuatnya daftar nominatif dimana biaya promosi yang tidak dibuat daftar nominatifnya tidak dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan bruto, sebagaimana diatur dalam SE-27/PJ.22/1986.

## 3. Insentif dealer

Insentif merupakan kompensasi khusus yang diberikan perusahaan kepada dealer, seperti bentuk pemberian hadiah kepada dealer yang tidak dikenakan pajak. Sehingga PT Astra Internasional Tbk melakukan koreksi positif untuk tahun 2015 sebesar Rp 264 juta, tahun 2016 sebesar Rp 32 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 205 juta.

## 4. Pendapatan dividen

Koreksi atas pendapatan dividen pada tahun 2015 sebesar (Rp 7.534 miliar), tahun 2016 sebesar (Rp 8.645 miliar) dan tahun 2017 sebesar (Rp 11.658 miliar). Pendapatan dividen termasuk penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, sebagaimana dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) huruf (f) menyatakan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

## 5. Penghasilan kena pajak final, bersih

Koreksi fiskal penghasilan kena pajak final, bersih pada tahun 2015 sebesar (Rp 266 juta), tahun 2016 sebesar (Rp 303 juta) dan tahun 2017 sebesar (Rp 195 juta). Perseroan telah melakukan koreksi fiskal atas penghasilan kena pajak final yaitu mendapatkan penghasilan yang didapat dari bunga deposito, bunga obligasi,

transaksi derivatif, dan transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan. Sebagaimana PPh final diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2).

#### 6. Pelayanan purna jual

Koreksi fiskal pelayanan purna jual pada tahun 2015 sebesar (Rp 127 juta), tahun 2016 sebesar (Rp 132 juta) dan tahun 2017 sebesar (Rp 125 juta). Pelayanan purna jual merupakan pelaku usaha yang menyediakan suku cadang atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi. Sehingga pelayanan purna jual dapat diklasifikasi sebagai dana cadangan, dimana pembentukan atau pemupukan dana cadangan diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf (c).

## 2. PT Astra Otoparts Tbk (AUTO)

Tabel 4.7  
Koreksi Fiskal  
Periode 31 Desember 2015-2017  
(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun		
	2015	2016	2017
<b>Beda Temporer</b>			
Akrual dan provisi	(181.462)	90.732	59.854
Liabilitas imbalan kerja	42.383	30.244	18.959
Perbedaan antara nilai buku bersih aset tetap komersial dan fiskal	(18.946)	(12.570)	5.513
Provisi atas penurunan nilai persediaan	2.487	5.969	37.777
Provisi atas penurunan nilai piutang usaha	959	3.906	(2.569)
<b>Jumlah beda temporer</b>	<b>(154.579)</b>	<b>118.281</b>	<b>119.534</b>
<b>Beda Permanen</b>			
Beban yang tidak dapat dikurangkan	23.204	13.659	14.492
Perubahan nilai wajar properti investasi	(91.900)	(97)	(13.503)
Penghasilan kena pajak final	(9.368)	(5.797)	(4.322)
Penghasilan bukan objek pajak	(297.101)	(189.876)	(564.179)
Lain-lain	16.195	21.046	3.415
<b>Jumlah beda permanen</b>	<b>(358.970)</b>	<b>(161.065)</b>	<b>(564.097)</b>
<b>Jumlah beda temporer dan beda permanen</b>	<b>(513.549)</b>	<b>(42.784)</b>	<b>(444.563)</b>

Sumber: Laporan Keuangan PT Astra Otoparts Tbk, data diolah oleh penulis  
2020

## A. Beda temporer

### 1. Liabilitas imbalan kerja

#### Akuntansi:

Menurut PSAK 24 tentang imbalan kerja, mewajibkan kepada perusahaan untuk melakukan pembukuan pencadangan keuangan atas pembayaran pesangon/imbalan kerja didalam laporan keuangan.

#### Peraturan perpajakan:

Sementara dalam peraturan perpajakan, imbalan kerja dapat diklasifikasi sebagai dana cadangan. Sebagaimana pembentukan atau pemupukan dana cadangan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (c) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.

#### Analisis:

Liabilitas imbalan kerja merupakan pekerja yang telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan, maka termasuk kedalam biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang bruto (*Non-Deductible Expense*). Dengan begitu PT Astra Otoparts Tbk melakukan koreksi pada tahun 2015 sebesar Rp 42.383 juta, tahun 2016 sebesar Rp 30.244 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 18.959 juta.

### 2. Perbedaan antara nilai buku bersih aset tetap komersial dan fiskal

#### Akuntansi:

Dalam akuntansi tentang aset tetap, memiliki 3 metode penyusutan aktiva yaitu: metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode jumlah unit.

#### Peraturan perpajakan:

Sedangkan menurut pajak hanya menetapkan 2 metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten, kemudian aktiva (harta berwujud) dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat.

#### Analisis:

Perusahaan melakukan koreksi fiskal penyusutan aset tetap pada tahun 2015 sebesar (Rp 18.946 juta), tahun 2016 sebesar (Rp 12.570 juta) dan tahun 2017 sebesar Rp 5.513 juta. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis. Dalam metode penyusutan PT Astra Otoparts Tbk dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, dengan begitu adanya persamaan metode antara akuntansi dan pajak. Tetapi adanya perbedaan dari masa manfaat, yaitu PT Astra Otoparts Tbk mengestimasi masa manfaat antara 2-20 tahun sedangkan dalam pajak 4-20 tahun.

### 3. Provisi atas penurunan nilai persediaan

#### Akuntansi:

Berdasarkan PSAK 14, biaya persediaan mungkin tidak akan diperoleh kembali jika persediaan rusak, seluruh atau sebagian persediaan telah usang atau harga jualnya telah menurun. Biaya persediaan juga tidak akan diperoleh kembali jika estimasi biaya penyelesaian atau estimasi biaya untuk membuat penjualan meningkat.

Penurunan nilai persediaan dibawah, biaya menjadi nilai realisasi bersih konsisten dengan pandangan bahwa aset seharusnya tidak dinyatakan melebihi jumlah yang mungkin dapat direalisasi melalui penjualan atau penggunaan. Nilai persediaan biasanya diturunkan ke nilai realisasi bersih secara terpisah untuk setiap barang dalam persediaan.

Namun, dalam beberapa kondisi penurunan nilai persediaan mungkin lebih sesuai jika dihitung terhadap kelompok barang serupa atau yang berkaitan. Misalnya, barang-barang yang termasuk dalam lini produk dengan tujuan atau penggunaan akhir yang serupa, diproduksi dan dipasarkan di wilayah yang sama, dan tidak dapat dievaluasi terpisah dari barang-barang lain dalam lini produk tersebut. Penurunan nilai persediaan tidak tepat jika dihitung berdasarkan klasifikasi persediaan misalnya: barang jadi atau seluruh persediaan dalam suatu industri atau segmen geografis tertentu.

#### Peraturan perpajakan:

Sementara dalam peraturan perpajakan, sebagaimana diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf (c) pembentukan atau pemupukan dana cadangan.

#### Analisis:

PT Astra Otoparts Tbk dalam koreksi provisi atas penurunan nilai persediaan pada tahun 2015 sebesar Rp 2.487 juta, tahun 2016 sebesar Rp 5.969 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 37.777 juta. Hal ini menunjukkan bahwa menurut ketentuan perpajakan, pembentukan atau penyisihan dana cadangan termasuk kedalam biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang bruto (*Non-Deductible Expense*).

### 4. Provisi atas penurunan nilai piutang usaha

#### Akuntansi:

Berdasarkan PSAK 55 mengenai instrumen keuangan yaitu pengakuan dan pengukuran, perusahaan diperbolehkan untuk membentuk pemulihan atau cadangan penurunan nilai piutang pada setiap akhir tahun untuk mengestimasi jumlah kerugian penurunan nilai piutang tahun berikutnya karena penggunaan estimasi yang rasional merupakan bagian penting dalam penyusunan laporan keuangan dan tidak mengurangi keandalannya.

Peraturan perpajakan:

Sementara dalam peraturan perpajakan, sebagaimana diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf (c) pembentukan atau pemupukan dana cadangan.

Analisis:

Perusahaan melakukan koreksi fiskal provisi atas penurunan nilai piutang usaha pada tahun 2015 sebesar Rp 959 juta, tahun 2016 sebesar Rp 3.906 juta dan tahun 2017 sebesar (Rp 2.569 juta). Dalam komponen biaya yang dibentuk akibat adanya pembentukan atau penyisihan dana cadangan maka tidak boleh dikurangkan dari laba bruto.

B. Beda permanen

1. Beban yang tidak dapat dikurangkan

Koreksi atas beban yang tidak dapat dikurangkan pada tahun 2015 sebesar Rp 23.204 juta, tahun 2016 sebesar Rp 13.659 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 14.492 juta. Perusahaan tidak merincikan beban-beban apa saja yang tidak dapat dikurangkan, sebagaimana beban yang tidak dapat dikurangkan diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9.

2. Perubahan nilai wajar properti investasi

Akuntansi:

Menurut PSAK 13, properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee/penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk:

- (c) Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administrasi; atau
- (d) Dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Peraturan perpajakan:

Dalam perpajakan, properti investasi sebagaimana diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) huruf (d) menyatakan bahwa penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, dapat dikenai pajak bersifat final.

Analisis:

PT Astra Otoparts Tbk melakukan koreksi negatif pada tahun 2015 sebesar (Rp 91.900 juta), tahun 2016 sebesar (Rp 97 juta) dan tahun 2017 sebesar (Rp 13.503 juta). Nilai wajar properti investasi merupakan pendapatan lain-lain dari perusahaan

yang berasal dari penilaian secara wajar berupa tanah dan bangunan. Properti investasi dicatat sebesar nilai wajar yang mencerminkan kondisi pasar yang ditentukan oleh penilai independen.

### 3. Penghasilan kena pajak final

Terdapat koreksi fiskal atas penghasilan kena pajak final pada tahun 2015 sebesar (Rp 9.368 juta), tahun 2016 sebesar (Rp 5.797 juta) dan tahun 2017 sebesar (Rp 4.322 juta). Perseroan telah melakukan koreksi fiskal atas penghasilan kena pajak final yaitu mendapatkan penghasilan yang didapat dari bunga deposito, bunga obligasi, transaksi derivatif, dan transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan. Sebagaimana PPh final diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2).

### 4. Penghasilan bukan objek pajak

Perusahaan melakukan koreksi fiskal atas penghasilan bukan objek pajak pada tahun 2015 sebesar (Rp 297.101 juta), tahun 2016 sebesar (Rp 189.876 juta) dan tahun 2017 sebesar (Rp 564.179 juta). Dalam penghasilan bukan objek pajak, perusahaan tidak merincikan penghasilan apa saja yang bukan termasuk sebagai penghasilan bukan objek pajak. Dimana penghasilan bukan objek pajak diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3).

## 3. PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT)

Tabel 4.8  
Koreksi Fiskal  
Periode 31 Desember 2015-2017  
(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun		
	2015	2016	2017
<b>Beda temporer</b>			
Penyisihan atas penurunan nilai persediaan	-	22.222	16.567
Penyisihan imbalan kerja karyawan	6.648	9.434	9.150
Penyusutan aset tetap	(21.053)	(16.800)	2.368
Aset sewa	(112)	-	-
Penyusutan aset sewa pembiayaan	44	-	-
Pemulihan penurunan nilai persediaan	-	-	(6.144)
<b>Jumlah beda temporer</b>	<b>(14.472)</b>	<b>14.856</b>	<b>21.942</b>
<b>Beda permanen</b>			

Keterangan	Tahun		
	2015	2016	2017
<b>Beda permanen</b>			
Sumbangan dan jamuan	2.844	3.013	2.148
Pengobatan dan perawatan	2.187	2.930	1.514
Kesejahteraan karyawan	1.341	1.707	2.020
Bagian atas rugi Entitas Asosiasi	1.836		-
Penyusutan kendaraan	982	880	-
Denda pajak	1.672	50	2.060
Beban pembetulan pajak badan	3.620		-
Beban emisi saham	(5.470)		-
Laba selisih kurs mata uang asing	(5)		-
Lain-lain	94	89	225
Beban pengampunan pajak	-	-	(970)
Penghasilan yang telah dikenai pajak final :			
Pajak penghasilan atas pendapatan sewa gedung	39	-	-
Pendapatan bunga	(430)	(3.267)	(2.636)
<b>Jumlah beda permanen</b>	<b>8.710</b>	<b>5.402</b>	<b>4.361</b>
<b>Jumlah temporer dan permanen</b>	<b>(5.763)</b>	<b>20.259</b>	<b>26.303</b>

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Metalindo Tbk, data diolah oleh penulis 2020

#### A. Beda temporer

##### 1. Penyisihan atas penurunan nilai persediaan

###### Akuntansi:

Berdasarkan PSAK 14, biaya persediaan mungkin tidak akan diperoleh kembali jika persediaan rusak, seluruh atau sebagian persediaan telah usang atau harga jualnya telah menurun. Biaya persediaan juga tidak akan diperoleh kembali jika estimasi biaya penyelesaian atau estimasi biaya untuk membuat penjualan meningkat.

Penurunan nilai persediaan dibawah, biaya menjadi nilai realisasi bersih konsisten dengan pandangan bahwa aset seharusnya tidak dinyatakan melebihi jumlah yang mungkin dapat direalisasi melalui penjualan atau penggunaan. Nilai persediaan biasanya diturunkan ke nilai realisasi bersih secara terpisah untuk setiap barang dalam persediaan.

Namun, dalam beberapa kondisi penurunan nilai persediaan mungkin lebih sesuai jika dihitung terhadap kelompok barang serupa atau yang berkaitan. Misalnya, barang-barang yang termasuk dalam lini produk dengan tujuan atau penggunaan akhir yang serupa, diproduksi dan dipasarkan di wilayah yang sama, dan tidak dapat dievaluasi terpisah dari barang-barang lain dalam lini produk tersebut. Penurunan nilai persediaan tidak tepat jika dihitung berdasarkan klasifikasi persediaan misalnya: barang jadi atau seluruh persediaan dalam suatu industri atau segmen geografis tertentu.

Peraturan perpajakan:

Dalam ketentuan perpajakan, sebagaimana diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf (c) pembentukan atau pemupukan dana cadangan.

Analisis:

PT Garuda Metalindo Tbk dalam koreksi penyisihan atas penurunan nilai persediaan pada tahun 2015 tidak adanya koreksi, sementara itu dikoreksi pada tahun 2016 sebesar Rp 22.222 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 16.567 juta. Hal ini menunjukkan bahwa menurut ketentuan perpajakan, pembentukan atau penyisihan dana cadangan termasuk kedalam biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang bruto (*Non-Deductible Expense*).

## 2. Penyisihan imbalan kerja karyawan

Akuntansi:

Menurut PSAK 24 tentang imbalan kerja, mewajibkan kepada perusahaan untuk melakukan pembukuan pencadangan keuangan atas pembayaran pesangon/imbalan kerja didalam laporan keuangan.

Peraturan perpajakan:

Sementara dalam peraturan perpajakan, imbalan kerja dapat diklasifikasi sebagai dana cadangan. Sebagaimana pembentukan atau pemupukan dana cadangan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (c) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 termasuk kedalam biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang bruto (*Non-Deductible Expense*).

Analisis:

Penyisihan imbalan kerja karyawan merupakan pencadangan keuangan atas pembayaran pesangon dapat diklasifikasi sebagai dana cadangan menurut pajak. Maka PT Garuda Metalindo Tbk melakukan koreksi positif pada tahun 2015 sebesar Rp 6.648 juta, tahun 2016 sebesar Rp 9.434 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 9.150 juta.

### 3. Penyusutan aset tetap

#### Akuntansi:

Dalam akuntansi tentang aset tetap, memiliki 3 metode penyusutan aktiva yaitu: metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode jumlah unit.

#### Peraturan perpajakan:

Sedangkan menurut pajak hanya menetapkan 2 metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten, kemudian aktiva (harta berwujud) dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat.

#### Analisis:

Perusahaan melakukan koreksi fiskal penyusutan aset tetap pada tahun 2015 sebesar (Rp 21.053 juta), tahun 2016 sebesar (Rp 16.800 juta) dan tahun 2017 sebesar Rp 2.368 juta. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis. Dalam metode penyusutan PT Garuda Metalindo Tbk dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, dengan begitu adanya persamaan metode antara akuntansi dan pajak. Tetapi adanya perbedaan dari masa manfaat, yaitu PT Garuda Metalindo Tbk mengestimasi masa manfaat antara 4-20 tahun sedangkan dalam pajak 4-20 tahun.

### 4. Aset sewa

#### Akuntansi:

Menurut PSAK 30, sewa adalah suatu perjanjian dimana lessor (pihak yang menyewakan) memberikan kepada lesse (pihak yang menyewa) hak untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, lesse melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Sedangkan dalam PSAK 16 tentang aset tetap, yaitu aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

#### Peraturan perpajakan:

Dalam peraturan perpajakan, aset sewa termasuk kedalam objek pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1).

#### Analisis:

PT Garuda Metalindo Tbk dalam aset sewa ini merupakan aset sewa kendaraan. Sehingga perusahaan telah melakukan koreksi negatif pada tahun 2015 sebesar (Rp 112 juta), sementara itu untuk tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada koreksi.

## 5. Penyusutan aset sewa pembiayaan

### Akuntansi:

Menurut PSAK 30, sewa adalah suatu perjanjian dimana lessor (pihak yang menyewakan) memberikan kepada lessee (pihak yang menyewa) hak untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan.

Sedangkan dalam PSAK 16 tentang aset tetap, yaitu aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrative dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

### Peraturan Perpajakan:

Dalam peraturan perpajakan, aset sewa pembiayaan termasuk kedalam objek pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1).

### Analisis:

PT Garuda Metalindo Tbk melakukan koreksi positif atas penyusutan aset sewa pembiayaan pada tahun 2015 sebesar Rp 44 juta, sementara itu pada tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada koreksi. Dalam penyusutan aset sewa pembiayaan, lessor atau lessee menyusutkan aset sewa selama umur manfaat aset sewaan atau masa sewa dengan adanya suatu kontrak.

## B. Beda permanen

### 1. Sumbangan dan jamuan

Perusahaan melakukan koreksi sumbangan dan jamuan pada tahun 2015 sebesar Rp 2.844 juta, tahun 2016 sebesar Rp 3.013 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 2.148 juta. Sesuai dengan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf (g), harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Begitu dengan jamuan tersebut tidak disertai dengan daftar nominatif pengeluaran. Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-27/PJ.22/1986, dijelaskan sebagai berikut: Biaya *entertainment*, representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU PPh. Karena PT Garuda Metalindo Tbk tidak memiliki daftar nominatif, maka tidak dapat diakui sebagai biaya sehingga harus dikoreksi positif.

## 2. Pengobatan dan perawatan

Koreksi atas pengobatan dan perawatan pada tahun 2015 sebesar Rp 2.187 juta, tahun 2016 sebesar Rp 2.930 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 1.514 juta. Sebagaimana dalam perpajakan pengobatan dan perawatan merupakan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang (*Non-Deductible Expense*) diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.

## 3. Kesejahteraan karyawan

Perusahaan telah melakukan koreksi fiskal atas kesejahteraan karyawan pada tahun 2015 sebesar Rp 1.341 juta, tahun 2016 sebesar Rp 1.707 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 2.020 juta. Dimana kesejahteraan karyawan dalam peraturan perpajakan termasuk ke dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (e) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana dikatakan bahwa suatu imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak diperkenankan sebagai pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak.

## 4. Penyusutan kendaraan

### Akuntansi:

Menurut PSAK 16 penyusutan dalam setiap periode diakui dalam laba/rugi kecuali jika beban tersebut termasuk dalam jumlah tercatat aset lain. Jumlah tersusutkan dari suatu aset dialokasikan secara sistematis sepanjang umur manfaat. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap digunakan. Oleh SAK dibolehkan untuk menentukan bahwa pengeluaran tersebut dibebankan sekaligus pada tahun terjadinya pengeluaran atau biaya.

### Peraturan Menteri Keuangan atau perpajakan:

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 pasal 1 menyatakan bahwa: untuk keperluan penyusutan, harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (6) UU PPh Nomor 36 tahun 2008 dikelompokkan menjadi Kelompok 1, Kelompok 2, Kelompok 3, dan Kelompok 4.

### Analisis:

PT Garuda Metalindo Tbk melakukan koreksi positif atas penyusutan kendaraan pada tahun 2015 sebesar Rp 982 juta, tahun 2016 sebesar Rp 880 juta dan untuk tahun 2017 perusahaan tidak ada koreksi. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan prinsip perhitungan antara komersial dan fiskal masa manfaat atau umur ekonomis, dimana PT Garuda Metalindo Tbk mengestimasi masa manfaat untuk kendaraan antara 4-8 tahun.

## 5. Denda pajak

Koreksi atas denda pajak pada tahun 2015 sebesar Rp 1.672 juta, tahun 2016 sebesar Rp 50 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 2.060 juta karena adanya STP yang diterima perusahaan atas tahun pajak 2016. Dalam peraturan perpajakan, denda pajak termasuk kedalam biaya yang tidak boleh diperkenankan sebagai pengurang, sebagaimana diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf (k) menyatakan bahwa sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## 6. Laba selisih kurs mata uang asing

PT Garuda Metalindo Tbk melakukan koreksi negatif atas laba selisih kurs mata uang asing pada tahun 2015 sebesar (Rp 5 juta), sementara itu untuk tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada koreksi. Laba selisih kurs mata uang asing merupakan perusahaan yang pembukuannya menggunakan rupiah tetapi terdapat transaksi dalam mata uang asing, maka transaksi tersebut akan timbul keuntungan atau kerugian selisih kurs karena adanya perbedaan kurs antara tanggal pengakuan penghasilan atau biaya dengan diterima atau dibayarkan penghasilan atau biaya tersebut. Jadi apabila dalam transaksinya perusahaan mendapat keuntungan dari selisih kurs mata uang asing maka dijadikan objek pajak. Sebagaimana menurut perpajakan diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) huruf (l).

## 7. Beban pengampunan pajak

### Akuntansi:

Menurut PSAK 70 mengenai akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak yang mengatur bagaimana aset dan liabilitas dari hasil pengampunan pajak.

### Peraturan perpajakan:

Dalam Undang-Undang pengampunan pajak No.11 tahun 2016 Pasal 14 harta tambahan berupa aktiva tidak berwujud tidak dapat disusutkan dan tidak dapat diamortisasi untuk tujuan perpajakan sehingga biaya tersebut tidak dapat dibiayakan dan perlu dilakukan koreksi.

### Analisis:

Beban pengampunan pajak pada tahun 2015 dan tahun 2016 tidak ada koreksi, sedangkan pada tahun 2017 perusahaan mengkoreksi beban pengampunan pajak sebesar (Rp 970 juta).

## 8. Penghasilan yang telah dikenai pajak final

Penghasilan yang telah dikenakan PPh final sebagaimana diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- Pajak penghasilan atas pendapatan sewa gedung

Koreksi fiskal penghasilan atas pendapatan sewa gedung pada tahun 2015 sebesar Rp 39 juta, sementara itu untuk tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada koreksi. PPh final mengenai pajak penghasilan atas pendapatan sewa gedung diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (d) menyatakan bahwa penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate* dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

- Pendapatan bunga

Koreksi fiskal pendapatan bunga pada tahun 2015 sebesar (Rp 430 juta), tahun 2016 sebesar (Rp 3.267 juta) dan tahun 2017 sebesar (Rp 2.636 juta). PPh final mengenai pendapatan bunga diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (a) menyatakan bahwa, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

#### 4. PT Nipress Tbk (NIPS)

Tabel 4.9  
Koreksi Fiskal  
Periode 31 Desember 2015-2017  
(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun		
	2015	2016	2017
<b>Beda temporer</b>			
Imbalan pasca kerja	6.947	3.706	1.892
Pembayaran imbalan pasca kerja	(406)	(346)	(266)
Amortisasi beban tangguhan	67	67	67
Penyusutan aset tetap	2.313	6.097	229
Sewa pembiayaan	3.064	253	1.532
<b>Jumlah beda temporer</b>	<b>11.984</b>	<b>9.776</b>	<b>3.453</b>
<b>Beda permanen</b>			
Sumbangan dan representasi	1.147	874	445
Denda pajak	1.466	1.353	1.624
Kesejahteraan karyawan	1.868	365	79
Penghasilan bunga	(223)	(93)	(420)
<b>Jumlah beda permanen</b>	<b>4.258</b>	<b>2.499</b>	<b>1.727</b>
<b>Jumlah temporer dan permanen</b>	<b>16.242</b>	<b>12.275</b>	<b>5.181</b>

Sumber: Laporan Keuangan PT Nipress Tbk, data diolah oleh penulis 2020

## A. Beda temporer

### 1. Imbalan pasca kerja

#### Akuntansi:

Menurut PSAK 24 imbalan kerja adalah imbalan kerja (selain pesangon dan imbalan kerja jangka pendek) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan kontrak kerja. Imbalan pasca kerja mencakup pos-pos berikut: imbalan purnakarya (yaitu pensiun dan pembayaran sekaligus atas purnakarya) dan imbalan pasca kerja lain, seperti asuransi jiwa pasca terjadinya fasilitas pelayanan kesehatan pasca kerja.

#### Peraturan perpajakan:

Sementara dalam peraturan perpajakan, imbalan pasca kerja berupa imbalan purnakarya dapat diklasifikasi sebagai dana cadangan, dimana pembentukan atau pemupukan dana cadangan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (c) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.

#### Analisis:

Karena menurut pajak imbalan pasca kerja termasuk dana cadangan, maka masih ada beban yang tersimpan dikewajiban. Sehingga PT Nipress Tbk melakukan koreksi positif pada tahun 2015 sebesar Rp 6.947 juta, tahun 2016 sebesar Rp 3.706 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 1.892 juta.

### 2. Pembayaran imbalan pasca kerja

#### Akuntansi:

Menurut PSAK 24 imbalan kerja adalah imbalan kerja (selain pesangon dan imbalan kerja jangka pendek) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan kontrak kerja. Imbalan pasca kerja mencakup pos-pos berikut: imbalan purnakarya (yaitu pensiun dan pembayaran sekaligus atas purnakarya) dan imbalan pasca kerja lain, seperti asuransi jiwa pasca terjadinya fasilitas pelayanan kesehatan pasca kerja.

#### Peraturan perpajakan:

Sementara dalam peraturan perpajakan, imbalan pasca kerja berupa imbalan purnakarya dapat diklasifikasi sebagai dana cadangan, dimana pembentukan atau pemupukan dana cadangan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (c) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.

#### Analisis:

Imbalan pasca kerja dalam pengakuan pajak sama seperti pengakuan pada akuntansi, imbalan ini diberikan setelah seorang pegawai pensiun atau berhenti bekerja. Karena PT Nipress Tbk adanya pembayaran imbalan pasca kerja pada tahun 2015 hingga tahun 2017. Maka perusahaan telah melakukan koreksi negatif pada tahun 2015 sebesar (Rp 406 juta), tahun 2016 sebesar (Rp 346 juta) dan tahun 2017 sebesar (Rp 266 juta).

### 3. Amortisasi beban tanggungan

#### Akuntansi:

Beban yang ditangguhkan adalah beban-beban yang dikeluarkan namun memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun sehingga akan dianggap sebagai *intangible asset*. Untuk *intangible asset* yang secara akuntansi memiliki masa manfaat 10 tahun

#### Peraturan perpajakan:

Sedangkan perlakuan perpajakan atas aktiva jenis ini adalah sama dengan akuntansi, yang membedakan hanyalah pada saat penentuan masa manfaat dari aktiva tersebut. Dan pajak penentuannya ditetapkan dalam Pasal 11A UU PPh dan menurut pajak dalam masa manfaat dikelompokkan kedalam kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun.

#### Analisis:

Dengan adanya perbedaan masa manfaat ini, tentunya besarnya beban amortisasi juga akan berbeda antara akuntansi dan pajak. Maka perusahaan melakukan koreksi positif yang hasilnya sama dari tahun 2015 hingga tahun 2017 yaitu sebesar Rp 67 juta.

### 4. Penyusutan aset tetap

#### Akuntansi:

Dalam akuntansi tentang aset tetap, memiliki 3 metode penyusutan aktiva yaitu: metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode jumlah unit.

#### Peraturan perpajakan:

Sedangkan menurut pajak hanya menetapkan 2 metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten, kemudian aktiva (harta berwujud) dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat.

#### Analisis:

Koreksi fiskal penyusutan aset tetap pada tahun 2015 sebesar Rp 2.313 juta, tahun 2016 sebesar Rp 6.097 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 229 juta. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis. PT Nipress Tbk dalam penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, dengan begitu adanya persamaan metode antara akuntansi dan pajak. Tetapi adanya perbedaan dari masa manfaat, yaitu PT Nipress Tbk mengestimasi masa manfaat antara 5-20 tahun sedangkan dalam pajak 4-20 tahun.

## 5. Sewa pembiayaan

### Akuntansi:

Menurut PSAK 30, sewa adalah suatu perjanjian dimana lessor (pihak yang menyewakan) memberikan kepada lesse (pihak yang menyewa) hak untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, lesse melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset.

Sedangkan dalam PSAK 16 tentang aset tetap, yaitu aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrative dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

### Peraturan perpajakan:

Dalam peraturan perpajakan, aset sewa pembiayaan termasuk kedalam objek pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1).

### Analisis:

PT Nipress Tbk dalam sewa pembiayaan mendapatkan penghasilan yang didapat dari mesin dan kendaraan. Maka dari itu perusahaan telah melakukan koreksi fiskal positif atas sewa pembiayaan pada tahun 2015 sebesar Rp 3.064 juta, tahun 2016 sebesar Rp 253 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 1.532 juta.

## B. Beda permanen

### 1. Sumbangan dan representasi

Perusahaan melakukan koreksi sumbangan dan jamuan pada tahun 2015 sebesar Rp 1.147 juta, tahun 2016 sebesar Rp 874 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 445 juta. Sesuai dengan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf (g), harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Begitu dengan representasi tersebut tidak disertai dengan daftar nominatif pengeluaran. Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-27/PJ.22/1986, dijelaskan sebagai berikut: Biaya *entertainment*, representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU PPh. Karena PT Nipress Tbk tidak memiliki daftar nominatif, maka tidak dapat diakui sebagai biaya sehingga harus dikoreksi positif.

## 2. Denda Pajak

Koreksi atas denda pajak pada tahun 2015 sebesar Rp 1.466 juta, tahun 2016 sebesar Rp 1.353 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 1.624 juta. Dalam peraturan perpajakan, denda pajak termasuk kedalam biaya yang tidak boleh diperkenankan sebagai pengurang, sebagaimana diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf (k) menyatakan bahwa sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## 3. Kesejahteraan karyawan

Perusahaan telah melakukan koreksi fiskal atas kesejahteraan karyawan pada tahun 2015 sebesar Rp 1.868 juta, tahun 2016 sebesar Rp 365 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 79 juta. Dimana kesejahteraan karyawan dalam peraturan perpajakan termasuk ke dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (e) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana dikatakan bahwa suatu imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak diperkenankan sebagai pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak.

## 4. Penghasilan bunga

PT Nipress Tbk melakukan koreksi fiskal atas pendapatan bunga pada tahun 2015 sebesar (Rp 223 juta), tahun 2016 sebesar (Rp 93 juta) dan tahun 2017 sebesar (Rp 420 juta). Dalam peraturan perpajakan penghasilan bunga termasuk kedalam PPh final, sebagaimana diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) huruf (a) menyatakan bahwa, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

## 5. PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM)

Tabel 4.10  
Koreksi Fiskal  
Periode 31 Desember 2015-2017  
(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun		
	2015	2016	2017
<b>Beda temporer</b>			
Penyusutan aset tetap	11.731	7.493	10.104
<i>Deemed dividend</i>	-	-	9.495
Penyisihan imbalan kerja jangka panjang	2.841	(610)	9.364

Keterangan	Tahun		
	2015	2016	2017
Penyisihan penurunan nilai pasar persediaan	492	1.304	1.161
Beban penyisihan piutang tak tertagih	-	-	16
Pemulihan cadangan piutang usaha	100	22	-
Amortisasi	92	-	-
Laba penjualan aset tetap	(366)	(484)	(188)
Pendapatan dividen	9.705	23.991	9.310
<b>Jumlah beda temporer</b>	<b>24.595</b>	<b>31.716</b>	<b>39.262</b>
<b>Beda permanen</b>			
Sumbangan dan jamuan	1.663	2.553	2.966
Kesejahteraan karyawan	499	2.508	627
Beban pajak	-	39	36
Penghasilan yang pajaknya bersifat final dan lain-lain	(78)	-	-
Rugi atas penurunan nilai investasi	15.319	-	-
Pendapatan sewa	(1.213)	(1.314)	(1.313)
Pendapatan bunga	-	(245)	(133)
Lain-lain	683	4	-
<b>Jumlah beda permanen</b>	<b>16.873</b>	<b>3.545</b>	<b>2.183</b>
<b>Jumlah temporer dan permanen</b>	<b>41.468</b>	<b>35.261</b>	<b>41.445</b>

Sumber: Laporan Keuangan PT Selamat Sempurna Tbk, data diolah oleh penulis 2020

## A. Beda temporer

### 1. Penyusutan aset tetap

#### Akuntansi:

Dalam akuntansi tentang aset tetap, memiliki 3 metode penyusutan aktiva yaitu: metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode jumlah unit.

#### Peraturan perpajakan:

Sedangkan menurut pajak hanya menetapkan 2 metode penyusutan yang harus dilaksanakan Wajib Pajak berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten, kemudian aktiva (harta berwujud) dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat.

Analisis:

Perusahaan melakukan koreksi fiskal penyusutan aset tetap pada tahun 2015 sebesar Rp 11.731 juta, tahun 2016 sebesar Rp 7.493 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 10.104 juta. Dalam metode penyusutan PT Selamat Sempurna Tbk untuk tahun 2015 dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, sedangkan pada tahun 2016 dan tahun 2017 menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Dengan begitu, adanya persamaan metode antara akuntansi dan pajak. Tetapi adanya perbedaan dari masa manfaat, yaitu PT Selamat Sempurna Tbk mengestimasi masa manfaat antara 2-50 tahun sedangkan dalam pajak 4-20 tahun.

## 2. *Deemed dividend*

Perusahaan melakukan koreksi fiskal atas *deemed dividend* pada tahun 2017 sebesar Rp 9.495 juta. *Deemed dividend* dirincikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 atau selaras dengan Pasal 18 ayat (2) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa, Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas penyertaan modal pada Badan Usaha Luar Negeri (BULN) selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek.

## 3. Penyisihan imbalan kerja jangka panjang

Akuntansi:

Menurut PSAK 24 tentang imbalan kerja, mewajibkan kepada perusahaan untuk melakukan pembukuan pencadangan keuangan atas pembayaran pesangon/imbalan kerja didalam laporan keuangan. Dan imbalan kerja jangka panjang itu sendiri adalah imbalan kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Contohnya: cuti besar/cuti panjang, penghargaan masa kerja (jubilee) berupa sejumlah uang atau berupa pin/cincin terbuat dari emas dan lain-lain.

Peraturan perpajakan:

Sementara dalam peraturan perpajakan, imbalan kerja dapat diklasifikasi sebagai dana cadangan. Sebagaimana pembentukan atau pemupukan dana cadangan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (c) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.

Analisis:

Perusahaan telah melakukan koreksi atas penyisihan imbalan kerja jangka panjang yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp 2.841 juta, tahun 2016 sebesar (Rp 610 juta) dan tahun 2017 sebesar Rp 9.364 juta. Sebagaimana dalam pajak imbalan kerja termasuk kedalam biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang (*Non-Deductible Expense*).

#### 4. Penyisihan penurunan nilai pasar persediaan

##### Akuntansi:

Berdasarkan PSAK 14, biaya persediaan mungkin tidak akan diperoleh kembali jika persediaan rusak, seluruh atau sebagian persediaan telah usang atau harga jualnya telah menurun. Biaya persediaan juga tidak akan diperoleh kembali jika estimasi biaya penyelesaian atau estimasi biaya untuk membuat penjualan meningkat.

Penurunan nilai persediaan dibawah, biaya menjadi nilai realisasi bersih konsisten dengan pandangan bahwa aset seharusnya tidak dinyatakan melebihi jumlah yang mungkin dapat direalisasi melalui penjualan atau penggunaan. Nilai persediaan biasanya diturunkan ke nilai realisasi bersih secara terpisah untuk setiap barang dalam persediaan.

Namun, dalam beberapa kondisii penurunan nilai persediaan mungkin lebih sesuai jika dihitung terhadap kelompok barang serupa atau yang berkaitan. Misalnya, barang-barang yang termasuk dalam lini produk dengan tujuan atau penggunaan akhir yang serupa, diproduksi dan dipasarkan di wilayah yang sama, dan tidak dapat dievaluasi terpisah dari barang-barang lain dalam lini produk tersebut. Penurunan nilai persediaan tidak tepat jika dihitung berdasarkan klasifikasi persediaan misalnya: barang jadi atau seluruh persediaan dalam suatu industri atau segmen geografis tertentu.

##### Peraturan perpajakan:

Dalam ketentuan perpajakan, sebagaimana diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf (c) pembentukan atau pemupukan dana cadangan.

##### Analisis:

PT Selamat Sempurna Tbk dalam koreksi penyisihan atas penurunan nilai pasar persediaan pada tahun 2015 sebesar Rp 492 juta, tahun 2016 sebesar Rp 1.304 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 1.161 juta. Hal ini menunjukkan bahwa menurut ketentuan perpajakan, pembentukan atau penyisihan dana cadangan termasuk kedalam biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang bruto (*Non-Deductible Expense*).

#### 5. Pemulihan cadangan piutang usaha

##### Akuntansi:

Berdasarkan PSAK 55 mengenai instrumen keuangan yaitu pengakuan dan pengukuran, perusahaan diperbolehkan untuk membentuk pemulihan atau cadangan piutang pada setiap akhir tahun untuk mengestimasi jumlah kerugian penurunan nilai piutang tahun berikutnya karena penggunaan estimasi yang rasional merupakan bagian penting dalam penyusunan laporan keuangan dan tidak mengurangi keandalannya.

Peraturan perpajakan:

Dalam ketentuan perpajakan, berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf (c) pembentukan atau pemupukan dana cadangan.

Analisis:

Perusahaan melakukan koreksi fiskal pemulihan cadangan piutang usaha pada tahun 2015 sebesar Rp 100 juta, tahun 2016 sebesar Rp 22 juta, dan untuk tahun 2017 tidak ada koreksi. Dalam komponen biaya yang dibentuk akibat adanya pembentukan atau penyesihan dana cadangan maka tidak boleh dikurangkan dari laba bruto.

## 6. Pendapatan dividen

Koreksi atas pendapatan dividen pada tahun 2015 sebesar Rp 9.705 juta, tahun 2016 sebesar Rp 23.991 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 9.310 juta. Pendapatan dividen termasuk penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, sebagaimana dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) huruf (f) menyatakan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan sahampada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

## B. Beda permanen

### 1. Sumbangan dan jamuan

Perusahaan melakukan koreksi sumbangan dan jamuan pada tahun 2015 sebesar Rp 1.663 juta, tahun 2016 sebesar Rp 2.553 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 2.966 juta. Sesuai dengan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf (g), harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Begitu dengan jamuan tersebut tidak disertai dengan daftar nominatif pengeluaran. Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-27/PJ.22/1986, dijelaskan sebagai berikut: Biaya *entertainment*, representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU PPh. Karena PT Selamat Sempurna Tbk tidak memiliki daftar nominatif, maka tidak dapat diakui sebagai biaya sehingga harus dikoreksi positif.

## 2. Kesejahteraan karyawan

Perusahaan telah melakukan koreksi fiskal atas kesejahteraan karyawan pada tahun 2015 sebesar Rp 499 juta, tahun 2016 sebesar Rp 2.508 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 627 juta. Dimana kesejahteraan karyawan dalam peraturan perpajakan termasuk ke dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (e) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana dikatakan bahwa suatu imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak diperkenankan sebagai pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak.

## 3. Penghasilan yang pajaknya bersifat final dan lain-lain

PT Selamat Sempurna Tbk melakukan koreksi fiskal atas penghasilan yang pajaknya bersifat final dan lain-lain pada tahun 2015 sebesar (Rp 78 juta), sementara untuk tahun 2016 dan tahun 2017 dalam PPh final diuraikan dalam setiap akun yang ada dibawah ini. Sebagaimana penghasilan yang telah dikenakan PPh final diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.

- Rugi atas penurunan nilai investasi

Koreksi fiskal rugi atas penurunan nilai investasi pada tahun 2015 perusahaan mencadangkan penurunan nilai investasi saham sebesar Rp 15.319 juta berdasarkan selisih antara nilai tercatat investasi saham. Sedangkan untuk tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada koreksi. PPh final mengenai rugi atas penurunan nilai investasi diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (c) menyatakan bahwa, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

- Pendapatan sewa

Koreksi fiskal pendapatan sewa pada tahun 2015 sebesar (Rp 1.213 juta), tahun 2016 sebesar (Rp 1.314 juta) dan tahun 2017 sebesar (Rp 1.313 juta). PPh final mengenai pendapatan sewa diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (d) menyatakan bahwa, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate* dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

- Pendapatan bunga

Koreksi fiskal pendapatan bunga pada tahun 2015 tidak ada koreksi, sedangkan pada tahun 2016 sebesar (Rp 245 juta) dan tahun 2017 sebesar (Rp 133 juta). PPh final mengenai pendapatan bunga diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (a) menyatakan bahwa, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

### 4.3.2 Analisis Besaran Laba Kena Pajak

Berdasarkan koreksi fiskal yang telah dilakukan atas akun-akun pendapatan dan biaya pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen periode 2015-2017, maka dapat mengetahui jumlah besarnya laba kena pajak. Laba kena pajak tersebut dilihat dari tingkat pertumbuhannya yang membandingkan dengan tingkat pertumbuhan penjualan. Dimana tingkat pertumbuhan penjualan merupakan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya dari tahun ke tahun dalam aktivitas operasi yang mencerminkan pendapatan perusahaan. Berikut analisisnya sebagai berikut:

#### 1. PT Astra Internasional Tbk (ASII)

Tabel 4.11  
Laba Kena Pajak  
Periode 31 Desember 2015-2017  
(Dalam jutaan Rupiah)


Keterangan	Tahun		
	2015	2016	2017
Penjualan	184.196	181.084	206.057
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>11.263</b>	<b>12.104</b>	<b>14.394</b>
<b>Jumlah temporer dan permanen</b>	<b>(7.496)</b>	<b>(8.634)</b>	<b>(11.464)</b>
<b>Laba kena pajak</b>	<b>3.767</b>	<b>3.470</b>	<b>2.930</b>

Sumber: Laporan keuangan PT Astra Internasional Tbk, data diolah oleh penulis 2020

Berdasarkan dari tabel 4.11 laba kena pajak PT Astra Internasional Tbk dari tahun 2015-2017 mengalami penurunan. Yaitu pada tahun 2015 laba kena pajak yang diperoleh perusahaan sebesar Rp 3.767 juta, sementara itu di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi Rp 3.470 juta. Penurunan laba kena pajak tersebut karena perusahaan melakukan koreksi negatif lebih besar dibandingkan tahun 2015 yang disebabkan pendapatan dividen setiap tahunnya mengalami peningkatan yang negatif. Namun dilihat dari presentase laba, PT Astra Internasional Tbk adanya peningkatan sebesar 7% untuk tahun 2016.

Sedangkan pada tahun 2017 laba kena pajak yang diperoleh perusahaan mengalami penurunan kembali menjadi Rp 2.930 juta, dengan presentase laba yang terus meningkat di tahun 2017 mencapai 16%. Oleh karena itu selisih penurunan laba kena pajak pada tahun 2015 ke tahun 2016 adalah sebesar Rp 297 juta dan antara tahun 2016 ke tahun 2017 dengan selisih sebesar Rp 540 juta. Walaupun laba kena pajak PT Astra Internasioanl Tbk mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga tahun 2017, tetapi perusahaan memperoleh laba yang setiap tahunnya meningkat. Itu

semua karena pertumbuhan penjualan PT Astra Internasional Tbk tinggi yang mencerminkan pendapatan perusahaan juga meningkat, maka dapat dilihat tingkat pertumbuhan laba kena pajak dan tingkat pertumbuhan penjualan PT Astra Internasional Tbk pada tahun 2015-2017, sebagai berikut:



Gambar 4.1

Tingkat Pertumbuhan Laba Kena Pajak dan Penjualan PT Astra Internasional Tbk (ASII) Periode 2015-2017

Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan laba kena pajak PT Astra Internasional Tbk mengalami penurunan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2015 sebesar 6%, tahun 2016 sebesar -9%, dan tahun 2017 sebesar -18%. Penurunan laba kena pajak tersebut akan semakin baik dalam perusahaan, dikarenakan dapat membuat pembayaran pajak yang ditanggung oleh perusahaan nantinya akan semakin kecil. Namun berbalik dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang setiap tahunnya adanya peningkatan, sehingga semakin meningkatnya pertumbuhan penjualan menyebabkan perusahaan lebih baik dalam aktivitas utama operasinya, maka PT Astra Internasional Tbk berhasil dalam menjalankan strategi penjualannya. Oleh karena itu tingkat pertumbuhan penjualan pada tahun 2015 yaitu sebesar -10%, sedangkan pada tahun 2016 menjadi -2%, dan tahun 2017 mencapai 12%.


## 2. PT Astra Otoparts Tbk (AUTO)

Tabel 4.12  
Laba Kena Pajak  
Periode 31 Desember 2015-2017  
(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun		
	2015	2016	2017
Penjualan	11.723.787	12.806.867	13.549.857
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>725.782</b>	<b>433.827</b>	<b>920.192</b>
<b>Jumlah temporer dan permanen</b>	<b>(513.549)</b>	<b>(42.784)</b>	<b>(444.563)</b>
<b>Laba kena pajak</b>	<b>212.233</b>	<b>391.043</b>	<b>475.629</b>

Sumber: Laporan keuangan PT Astra Otoparts Tbk, data diolah oleh penulis  
2020

Berdasarkan dari tabel 4.12 laba kena pajak PT Astra Otoparts Tbk dari tahun 2015-2017 mengalami kenaikan. Yaitu pada tahun 2015 laba kena pajak yang diperoleh perusahaan sebesar Rp 212.233 juta, sementara itu di tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi Rp 391.043 juta, dan pada tahun 2017 laba kena pajak yang diperoleh perusahaan mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 475.629 juta. Kenaikan laba kena pajak tersebut karena diimbangi oleh penjualan yang setiap tahunnya ada peningkatan, yang mencerminkan pendapatan perusahaan juga meningkat. Namun di tahun 2016 laba yang diperoleh perusahaan adanya penurunan yaitu sebesar -67% dan perusahaan melakukan koreksi negatif lebih kecil dibandingkan tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2017 adanya peningkatan dalam presentase laba menjadi 53%. Maka dari itu dapat dilihat tingkat pertumbuhan laba kena pajak dan tingkat pertumbuhan penjualan PT Astra Otoparts Tbk pada tahun 2015-2017, sebagai berikut:



Gambar 4.2  
Tingkat Pertumbuhan Laba Kena Pajak dan Penjualan  
PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) Periode 2015-2017

Berdasarkan gambar 4.2 menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan laba kena pajak dan tingkat pertumbuhan penjualan dari tahun 2015-2017 mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan dan penurunan laba kena pajak tersebut diimbangi oleh pertumbuhan penjualan. Yaitu laba kena pajak pada tahun 2015 sebesar -35% dengan pertumbuhan penjualan sebesar -5%, sementara itu di tahun 2016 adanya kenaikan yang signifikan menjadi 46% dengan pertumbuhan penjualan sebesar 8%, dan di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 18% dengan pertumbuhan penjualan yang menurun juga menjadi 5%.


### 3. PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT)

Tabel 4.13  
Laba Kena Pajak  
Periode 31 Desember 2015-2017  
(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun		
	2015	2016	2017
Penjualan	858.650	1.051.070	1.047.701
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>132.931</b>	<b>148.011</b>	<b>132.410</b>
<b>Jumlah temporer dan permanen</b>	<b>(5.763)</b>	<b>20.259</b>	<b>26.303</b>
<b>Laba kena pajak</b>	<b>127.168</b>	<b>168.269</b>	<b>158.713</b>

Sumber: Laporan keuangan PT Garuda Metalindo Tbk, data diolah oleh penulis 2020

Berdasarkan dari tabel 4.13 laba kena pajak PT Garuda Metalindo Tbk dari tahun 2015-2017 mengalami kenaikan dan penurunan. Yaitu pada tahun 2015 laba kena pajak yang diperoleh perusahaan sebesar Rp 127.168 juta, sementara itu di tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi Rp 168.269 juta. Kenaikan laba kena pajak tersebut karena diimbangi oleh penjualan di tahun 2016 adanya peningkatan dengan presentasi labanya yaitu sebesar 10%. Sedangkan untuk tahun 2017 laba kena pajak yang diperoleh perusahaan mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 158.712 juta, dan penjualannya mengalami penurunan juga yang membuat labanya mengalami penurunan menjadi 12%. Oleh karena itu selisih dari kenaikan dan penurunan laba kena pajak tersebut pada tahun 2015 ke tahun 2016 adalah sebesar Rp 41.101 juta dan antara tahun 2016 ke tahun 2017 dengan selisih menjadi Rp 9.557 juta. Maka dapat dilihat tingkat pertumbuhan laba kena pajak dan tingkat pertumbuhan penjualan PT Garuda Metalindo Tbk pada tahun 2015-2017, sebagai berikut:



Gambar 4.3

Tingkat Pertumbuhan Laba Kena Pajak dan Penjualan  
PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT) Periode 2015-2017

Berdasarkan gambar 4.3 menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan laba kena pajak pada tahun 2015 yaitu sebesar 21%, sementara itu di tahun 2016 mengalami kenaikan mencapai 24% dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi -6%. Kenaikan dan penurunan dalam tingkat pertumbuhan laba kena pajak tersebut karena diimbangi dalam pertumbuhan penjualannya yaitu pada tahun 2015 sebesar -12%, sedangkan di tahun 2016 adanya kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 18%, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0%.


#### 4. PT Nipress Tbk (NIPS)

Tabel 4.14  
Laba Kena Pajak  
Periode 31 Desember 2015-2017  
(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun		
	2015	2016	2017
Penjualan	987.863	1.039.636	1.077.047
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>41.752</b>	<b>59.596</b>	<b>20.790</b>
<b>Jumlah temporer dan permanen</b>	<b>16.242</b>	<b>12.275</b>	<b>5.181</b>
<b>Laba kena pajak</b>	<b>57.994</b>	<b>71.870</b>	<b>25.971</b>

Sumber: Laporan keuangan PT Nipress Tbk, data diolah oleh penulis 2020

Berdasarkan dari tabel 4.14 laba kena pajak PT Nipress Tbk dari tahun 2015-2017 mengalami kenaikan dan penurunan. Yaitu pada tahun 2015 laba kena pajak yang diperoleh perusahaan sebesar Rp 57.994 juta, sementara itu di tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi Rp 71.870 juta. Kenaikan laba kena pajak tersebut karena dalam penjualan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2015 dan laba yang diperoleh perusahaan adanya kenaikan juga yaitu sebesar 30%. Sedangkan untuk tahun 2017 laba kena pajak yang diperoleh perusahaan mengalami penurunan menjadi Rp 25.971 juta, penurunan tersebut karena pada tahun 2017 laba yang diperoleh oleh perusahaan mengalami penurunan menjadi -187%, walaupun dalam penjualan dari tahun 2015-2017 mengalami kenaikan. Oleh karena itu selisih dari laba kena pajak tersebut pada tahun 2015 ke tahun 2016 adalah sebesar Rp 13.876 juta dan antara tahun 2016 ke tahun 2017 dengan selisih sebesar Rp 45.899 juta. Maka dapat dilihat tingkat pertumbuhan laba kena pajak dan tingkat pertumbuhan penjualan PT Nipress Tbk pada tahun 2015-2017, sebagai berikut:



Gambar 4.4  
Tingkat Pertumbuhan Laba Kena Pajak dan Penjualan  
PT Nipress Tbk (NIPS) Periode 2015-2017

Berdasarkan gambar 4.4 menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan laba kena pajak dari tahun 2015-2017 mengalami kenaikan dan penurunan yaitu pada tahun 2015 sebesar -31%, sementara itu di tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 19%, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi -177%. Kenaikan dan penurunan tingkat pertumbuhan laba kena pajak tersebut karena dari tingkat pertumbuhan penjualan oleh PT Nipress Tbk mengalami kenaikan dan penurunan juga yaitu pada tahun 2015 adalah sebesar -3%, sedangkan di tahun 2016 adanya kenaikan menjadi 5%, dan mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 3%.


## 5. PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM)

Tabel 4.15  
Laba Kena Pajak  
Periode 31 Desember 2015-2017  
(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun		
	2015	2016	2017
Penjualan	2.802.924	2.879.876	3.339.964
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>339.405</b>	<b>376.603</b>	<b>392.961</b>
<b>Jumlah temporer dan permanen</b>	<b>41.546</b>	<b>35.261</b>	<b>41.445</b>
<b>Laba kena pajak</b>	<b>380.873</b>	<b>411.864</b>	<b>434.406</b>

Sumber: Laporan keuangan PT Selamat Sempurna Tbk, data diolah oleh penulis 2020

Berdasarkan dari tabel 4.15 laba kena pajak PT Selamat Sempurna Tbk dari tahun 2015-2017 mengalami kenaikan. Yaitu pada tahun 2015 laba kena pajak yang diperoleh perusahaan sebesar Rp 380.873 juta, sementara itu di tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi Rp 411.864 juta, dan pada tahun 2017 laba kena pajak yang diperoleh perusahaan adanya kenaikan kembali yaitu menjadi Rp 434.406 juta. Kenaikan laba kena pajak tersebut karena perusahaan dalam penjualannya sangat baik yang terus meningkat setiap tahunnya, dan mencerminkan laba yang diperoleh ada kenaikan juga. Kenaikan laba tersebut mencapai 10% di tahun 2016 dan 4% di tahun 2017. Oleh karena itu selisih dari kenaikan laba kena pajak tersebut pada tahun 2015 ke tahun 2016 adalah sebesar Rp 30.991 juta dan antara tahun 2016 ke tahun 2017 dengan selisih sebesar Rp 22.542 juta. Maka dapat dilihat tingkat pertumbuhan laba kena pajak dan tingkat pertumbuhan penjualan PT Selamat Sempurna Tbk pada tahun 2015-2017, sebagai berikut:



Gambar 4.5  
Tingkat Pertumbuhan Laba Kena Pajak dan Penjualan  
PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) Periode 2015-2017

Berdasarkan gambar 4.5 menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan laba kena pajak dan tingkat pertumbuhan penjualan pada tahun 2015 yaitu sebesar -1% dengan penjualan sebesar 6%, sementara itu di tahun 2016 adanya kenaikan menjadi 8% dengan penjualan yang menurun sebesar 3%, dan di tahun 2017 laba kena pajaknya mengalami penurunan sebesar 5% dengan penjualan yang sangat meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun 2016 menjadi 14%.

#### **4.3.3 Pengaruh Implementasi Manajemen Pajak PPh Badan Terhadap Besaran Laba Kena Pajak Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen**

Berdasarkan penelitian ini, manajemen pajak PPh Badan yang diukur dengan tarif pajak efektif tidak berpengaruh terhadap laba kena pajak. Karena tarif pajak efektif salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya. Selain itu, keberhasilan manajemen pajak PPh Badan dilihat berdasarkan perusahaan yang tidak menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) tidak berpengaruh terhadap laba kena pajak. Karena SKP dan STP mempengaruhi hutang pajak atau beban pajak yang dibayarkan, maka dengan begitu perusahaan lebih teliti agar terhindar dari SKP dan STP untuk tahun-tahun berikutnya. Dan berdasarkan beda temporer dan permanen berpengaruh terhadap laba kena pajak, karena laba kena pajak dihitung dengan cara laba komersial dikurangi/ditambah dengan koreksi fiskal.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat memberi simpulan sebagai berikut :

1. Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen tahun 2015-2017 belum mengimplementasikan manajemen pajak secara optimal. Hal ini disebabkan tarif pajak efektif dari beberapa perusahaan masih melebihi dari tarif pajak badan. Hanya PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT) untuk tahun 2015 yang telah berhasil melakukan manajemen pajak.  
Selain itu, keberhasilan manajemen pajak dapat dilihat juga dari perusahaan yang tidak menerima SKP dan STP pada tahun 2015-2017 dari 5 perusahaan hanya terdapat 1 (satu) yaitu PT Nipress Tbk (NIPS).  
Dan perusahaan-perusahaan yang diteliti telah melakukan koreksi fiskal antara beda temporer dan beda permanen atas perbedaan pengakuan pendapatan dan beban sesuai dengan akuntansi dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
2. Berdasarkan koreksi fiskal yang telah dilakukan pada perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen pada tahun 2015-2017, maka dapat mengetahui jumlah besarnya laba kena pajak yang adanya kenaikan dan penurunan, yang membandingkannya dengan penjualan.
3. Keberhasilan manajemen pajak yang diukur berdasarkan tarif pajak efektif, SKP dan STP tidak mempengaruhi laba kena pajak, sedangkan implementasi manajemen pajak PPh Badan berdasarkan koreksi fiskal beda temporer dan permanen mempengaruhi laba kena pajak.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan simpulan dalam peneliti ini, maka penulis menyarankan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan secara berkala, agar mengevaluasi dalam pembayaran pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian pada perusahaan yang berbeda, dan memilih perusahaan yang belum melakukan manajemen pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Berita Pengesahan PSAK 70 Akuntansi Aset Dan Liabilitas Pengampunan Pajak. Diakses melalui <http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-947=berita-pengesahan-psak-70-akuntansi-aset-dan-liabilitas-pengampunan-pajak> [Januari 2020]
- Budiarti, N. (2013). Analisis Manajemen Pajak Dalam Upaya Mencapai Efisiensi Beban Pajak Pada PT IPS. [online]. Universitas Indonesia.
- Cara Menghitung Rasio Pertumbuhan. WikiHow. Diakses melalui <https://id-wikihow-com.cdn.ampproject.org/v/s/id.wikihow.com/Menghitung-RasioPertumbuhan?amp=1&ampjsv=0.1&usqp=mq331AQNKAGYAYWs-K5sLi4Cg==#referrer=https://www.google.com> [Desember 2019]
- Darmadi, I. (2013). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2012). [online]. Universitas Diponegoro.
- Dewi, Intan, P. (2016). Pengaruh *Capital Intensity*, *Leverage*, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2010-2015. [online]. Universitas Negeri Surabaya.
- Fuadi, Z. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Sebagai Upaya Menekan Beban Pajak Penghasilan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2017. [online]. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Hartia. (2016). Implementasi Perencanaan Pajak Dalam Meminimalkan Jumlah Pajak Terutang (Studi pada Swiss-Belhotel Kendari). [online]. Universitas Haluoleo Kendari.
- Haryanto, J. (2018). Pajak Dan Pengembangan Industri Otomotif. *Bisnis.com*. Diakses melalui [https://m-bisnis-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.bisnis.com/amp/read/20180928/275/843337/otomotif?usqp=mq331AQA&amp\\_js\\_v=0.1#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp\\_tf=Dari%20%251%24s](https://m-bisnis-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.bisnis.com/amp/read/20180928/275/843337/otomotif?usqp=mq331AQA&amp_js_v=0.1#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s) [Juni 2019]
- Hery. (2017). *Teori Akuntansi Pendekatan Konsep Dan Analisis*. Diakses melalui [https://books.google.co.id/books?id=osRGDwAAQBAJ&pg=PR1&lpg=PR1&dq=Hery.\(2017\).+Teori+Akuntansi+Pendekatan+Konsep+dan+Analisis.+Jakarta:+PT+Grasindo.&source=bl&ots=wXXRnNjWQ&sig=ACfU3U2bD](https://books.google.co.id/books?id=osRGDwAAQBAJ&pg=PR1&lpg=PR1&dq=Hery.(2017).+Teori+Akuntansi+Pendekatan+Konsep+dan+Analisis.+Jakarta:+PT+Grasindo.&source=bl&ots=wXXRnNjWQ&sig=ACfU3U2bD)

[5qSv43aIxxbTcfwYhHONpCY8g&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjwq9nSpbrpAhWtIEsFHBchBbYQ6AEwAnoECAoQAQ#v=onepage&q=Hery.%20\(2017\).%20Teori%20Akuntansi%20Pendekatan%20Konsep%20dan%20Analisis.%20Jakarta%3A%20PT%20Grasindo.&f=false](https://www.researchgate.net/publication/3521123185551-78-174834/emiten-bursa-efek-indonesia-tunggak-pajak-rp944-triliun) [Mei 2020]

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Imelia, S. (2015). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (ETR) Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012. *Jurnal Jom FEKON*, [online] Vol 2 No.1. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Juliani., Nugroho, V. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanegara*, [online] Vol. 1 No. 1. Universitas Tarumanegara Jakarta.
- Meilinda, M. (2013). Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011). [online]. Universitas Diponegoro.
- Nur, I. (2010). Analisis Manajemen Pajak Pada Industri Penyedia Jasa Telekomunikasi. *Jurnal Ultima Management*, [online] Vo. 2 No.1. Skripsi Universitas Multimedia Nusantara.
- Pohan, C. (2013). *Manajemen Perpajakan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- PPh Badan: Tarif Pajak Dan Ketentuan Hukumnya. Diakses melalui <https://klikpajak.id/blog/penghitungan-pajak/pph-badan-tarif-pajak-dan-ketentuan-hukumnya/> [Desember 2019]
- Prakoso, Y. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Wajib Pajak Badan (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016). [online]. Universitas Lampung.
- Presiden Mengakui Industri Otomotif Berkontribusi Besar Bagi Ekonomi Nasional. *Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO)*. Diakses melalui <https://www.gaikindo.or.id/presiden-mengakui-industri-otomotif-berkontribusi-besar-bagi-ekonomi-nasional/> [Juni 2019]
- Primadhyta, S. (2016). Emiten Bursa Efek Indonesia Tunggak Pajak Rp94,4 Triliun. *CNN Indonesia*. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161123185551-78-174834/emiten-bursa-efek-indonesia-tunggak-pajak-rp944-triliun> [27 Juni 2020]

- PSAK 14: Persediaan. Diakses melalui <https://hsmco.webs.com/download/psak/PSAK14AkuntansiUntukPersediaan.pdf> [Januari 2020]
- PSAK 16-Aset Tetap: Aspek Akuntansi Dan Aspek Pajaknya. Diakses melalui <https://nasikhudinisme.com/2017/09/16/psak-16-aset-tetap-aspek-akuntansi-dan-aspek-pajaknya/> [Januari 2020]
- PSAK 24 (*revisi* 2014): Imbalan Kerja. Diakses melalui <https://www.warsidi.com/2018/05/psak-24-imbalan-kerja.html?m=1> [Januari 2020]
- PSAK 30 (*revisi* 2011): Sewa. Diakses melalui <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-30.pdf> [Januari 2020]
- Putri, V. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi *Effective Tax Rate*. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, [online] Vol. 11 No. 1. 42-51. STIE Indonesia Banking School.
- Rachmithasari, Annisa, F. (2015). Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada *Tax Avoidance* (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011- 2013). [online]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rahmawati, H. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Fasilitas Perpajakan Dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2012-2014. *Jurnal JOM Fekon*, [online] Vol. 4 No. 1. Universitas Riau.
- Sasongko, H., Sunarta, K., Indrayono, Y., et al. (2018) *Pedoman Skripsi Fakultas Ekonomi. Bogor*. Universitas Pakuan Bogor.
- Suarningrat, L., Setiawan, P. (2013). Manajemen Pajak Sebagai Upaya Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan PT Sensatia Botanicals. ISSN:2302-8556. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Undayana* 5.2: 291-306. Universitas Undayana Bali.
- Sugianto, D. (2019). Mengenal Soal Penghindaran Pajak Yang Dituduhkan Ke Adaro. *detikFinance*. Diakses melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro> [27 Juni 2020]

- Sukmana, Y. (2016). Kasus Pajak Google Dan Facebook Di Indonesia, Apa Bedanya?. *Kompas.com*. Diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2016/12/20/203046026/kasus.pajak.google.dan.facebook.di.indonesia.apa.bedanya.?page=2> [27 Juni 2020]
- Suparman, R, A. Biaya Promosi Yang Boleh Dan Tidak Boleh Dibiayakan. Diakses melalui [https://aguspajak.com.cdn.ampproject.org/v/s/aguspajak.com/2018/10/29/biaya-promosi-yang-boleh-dan-tidak-boleh-dibiayakan/amp/?usqp=mq331AQCKAE%3D&amp\\_js\\_v=0.1#aoh=15769039830415&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp\\_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Faguspajak.com%2F2018%2F10%2F29%2Fbiaya-promosi-yang-boleh-dan-tidak-boleh-dibiayakan%2F](https://aguspajak.com.cdn.ampproject.org/v/s/aguspajak.com/2018/10/29/biaya-promosi-yang-boleh-dan-tidak-boleh-dibiayakan/amp/?usqp=mq331AQCKAE%3D&amp_js_v=0.1#aoh=15769039830415&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Faguspajak.com%2F2018%2F10%2F29%2Fbiaya-promosi-yang-boleh-dan-tidak-boleh-dibiayakan%2F) [Januari 2020]
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Diakses melalui <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf> [Februari 2020]
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Diakses melalui <https://peraturanpajak.com/2018/01/31/undang-undang-republik-indonesia-nomor-28-tahun-2007/> [Oktober 2018]
- Widya, Mawarni. (2019). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap PPh Badan Pada Perum Perumnas Periode 2016-2017. Universitas Pakuan Bogor.
- Winata, V. (2018). Pengaruh *Profitability*, Komisaris Independen, *Firm Size*, Dan *Inventory Intensity Ratio* Terhadap *Effective Tax Rate (ETR)* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2016). [online]. Universitas Multimedia Nusantara.
- Wulandari, May., Septiari, Dovi. (2014). *Effective Tax Rate: Efek Dari Corporate Governance*. [online]. Politeknik Negeri Batam.
- [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
- [www.sahamok.co.id](http://www.sahamok.co.id)
- (2016). Industri Otomotif Sulit Melaju. *Bisnis Indonesia*. Diakses melalui <https://kemenperin.go.id/artikel/15266/Industri-Otomotif-Sulit-Melaju> [Juni 2019]
- (2018). PSAK 13 (*revisi* 2015): Properti Investasi. Diakses melalui <https://accounting.binus.ac.id/2018/11/27/psak-13-2015-properti-investasi/> [Januari 2020]

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Azhar Nurdiani

Alamat : Jl. Cimanggu Kecil Rt 04/07 No.40 Bogor Tengah  
Kota Bogor

Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 28 Oktober 1997

Umur : 22 tahun

Agama : Islam

Pendidikan

- TK : TK Pertiwi II Bogor
- SD : SDN Cimanggu Kecil Bogor
- SMP : SMP Kosgoro Bogor
- SMA : SMA Negeri 9 Bogor
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan Bogor

Bogor, Juni 2020

Peneliti,

(Siti Azhar Nurdiani)

# **LAMPIRAN**

Lampiran 1: Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate/ETR*) Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen Periode 2015-2017, dengan rumus :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

(dalam jutaan Rupiah)

Kode Perusahaan	Tahun	Pajak Kini a	Laba Sebelum Pajak b	Tarif Pajak Efektif (ETR) c = a/b	Tarif Pajak Badan
ASII	2015	5.313	19.630	27%	20%
	2016	5.022	22.253	23%	20%
	2017	6.201	29.196	21%	20%
SMSM	2015	132.110	583.717	23%	20%
	2016	156.669	658.208	24%	20%
	2017	172.095	720.638	24%	20%
AUTO	2015	127.378	433.596	29%	25%
	2016	213.272	648.907	33%	25%
	2017	190.032	711.936	27%	25%
BOLT	2015	31.792	132.931	24%	25%
	2016	46.185	159.541	29%	25%
	2017	40.724	131.970	31%	25%
NIPS	2015	14.499	41.752	35%	25%
	2016	26.434	88.566	30%	25%
	2017	18.515	59.678	31%	25%

Lampiran 2: Surat Ketetapan Pajak PT Astra Internasional Tbk (ASII) Periode 2017-2016

PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2017 DAN 2016  
(Dinyatakan dalam miliaran Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO  
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2017 AND 2016  
(Expressed in billions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan sebesar Rp 956 miliar (2016: Rp 799 miliar) yang timbul dari rugi pajak yang tidak dapat dikompensasi sebesar Rp 3,8 triliun (2016: Rp 3,1 triliun) tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Rugi pajak tersebut akan kadaluarsa pada beberapa tahun pajak sampai dengan tahun 2022.

e. Administrasi

Undang-undang perpajakan Indonesia mengatur bahwa masing-masing perusahaan dalam Grup menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang.

Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam jangka waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

f. Surat ketetapan pajak

Pada tahun 2017 dan 2016, Grup telah menerima beberapa surat ketetapan pajak untuk berbagai tahun pajak. Grup menyetujui sebagian ketetapan pajak tersebut dan telah membukukan tambahan beban sebesar Rp 264 miliar (2016: Rp 134 miliar) dalam laba rugi.

Atas jumlah sisanya, Grup telah mengajukan keberatan dan banding. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah ketetapan pajak yang masih dalam proses keberatan dan banding adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Pajak penghasilan badan	904	338
Pajak lainnya	805	371
	<u>1.509</u>	<u>709</u>

g. Tarif pajak

Perusahaan terbuka yang memenuhi syarat-syarat tertentu berhak memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% dari tarif pajak penghasilan yang berlaku. Untuk tahun pajak 2017 dan 2016, Perseroan dan PT United Tractors Tbk, entitas anak langsung, telah memenuhi syarat-syarat tersebut dan menerapkan tarif pajak yang lebih rendah.

10. TAXATION (continued)

d. Deferred tax assets and liabilities (continued)

Deferred tax assets of Rp 956 billion (2016: Rp 799 billion) arising from unused tax losses of Rp 3.8 trillion (2016: Rp 3.1 trillion) have not been recognised in the consolidated financial statements. The unused tax losses will expire over several tax years up to 2022.

e. Administration

The taxation laws of Indonesia require that each company in the Group submits tax returns on the basis of self-assessment.

Under prevailing regulations, the Director General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within five years from the time tax becomes due.

f. Tax assessments

In 2017 and 2016, the Group has received a number of assessments for various tax years. The Group has accepted a portion of these assessments and booked an additional of Rp 264 billion (2016: Rp 134 billion) of expense in profit or loss.

For the remaining amounts, the Group has filed objections and appeals. As at 31 December 2017 and 2016, the amount of assessments in the process of objection and appeal were as follows:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Pajak penghasilan badan	904	338
Pajak lainnya	805	371
	<u>1.509</u>	<u>709</u>

g. Tax rates

Publicly listed entities which comply with certain requirements are entitled to a 5% tax rate reduction from the applicable income tax rates. For the tax year 2017 and 2016, the Company and PT United Tractors Tbk, a direct subsidiary, have complied with these requirements and applied the lower tax rates.

Lampiran 3: Surat Ketetapan Pajak PT Astra Internasional Tbk (ASII) Periode 2016-2015

**PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(Dinyatakan dalam miliaran Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO  
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2016 AND 2015**

(Expressed in billions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**10. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**e. Administrasi**

Undang-undang perpajakan Indonesia mengatur bahwa masing-masing perusahaan dalam Grup menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang.

Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam jangka waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

**f. Surat ketetapan pajak**

Pada tahun 2016 dan 2015, Grup telah menerima beberapa surat ketetapan pajak untuk berbagai tahun pajak. Grup menyetujui sebagian ketetapan pajak tersebut dan telah membukukan tambahan beban sebesar Rp 134 miliar (2015: Rp 180 miliar) dalam laba rugi.

Atas jumlah sisanya, Grup telah mengajukan keberatan dan banding. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, jumlah ketetapan pajak yang masih dalam proses keberatan dan banding adalah sebagai berikut:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Pajak penghasilan badan	338	457
Pajak lainnya	371	544
	<u>709</u>	<u>1.001</u>

**g. Tarif pajak**

Perusahaan terbuka yang memenuhi syarat-syarat tertentu berhak memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% dari tarif pajak penghasilan yang berlaku. Untuk tahun pajak 2016 dan 2015, Perseroan dan PT United Tractors Tbk, entitas anak langsung, memenuhi syarat-syarat tersebut dan telah menerapkan tarif pajak yang lebih rendah.

**11. INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA**

Ventura bersama yang material terhadap Grup adalah PT Bank Permata Tbk ("BP") dan PT Astra Honda Motor ("AHM") dengan kepemilikan efektif masing-masing 44,56% dan 50,00%. BP bergerak dalam bidang perbankan sedangkan AHM bergerak dalam bidang manufaktur kendaraan bermotor roda dua Honda. Kedua ventura bersama tersebut beroperasi di Indonesia.

**10. TAXATION (continued)**

**e. Administration**

The taxation laws of Indonesia require that each company in the Group submits tax returns on the basis of self-assessment.

Under prevailing regulations, the Director General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within five years from the time tax becomes due.

**f. Tax assessments**

In 2016 and 2015, the Group has received a number of assessments for various tax years. The Group has accepted a portion of these assessments and booked an additional Rp 134 billion (2015: Rp 180 billion) of expense in profit or loss.

For the remaining amounts, the Group has filed objections and appeals. As at 31 December 2016 and 2015, the amount of assessments in the process of objection and appeal were as follows:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Pajak penghasilan badan	338	457	Corporate income tax
Pajak lainnya	371	544	Other taxes
	<u>709</u>	<u>1.001</u>	

**g. Tax rates**

Publicly listed entities which comply with certain requirements are entitled to a 5% tax rate reduction from the applicable income tax rates. For the tax year 2016 and 2015, the Company and PT United Tractors Tbk, a direct subsidiary, complied with these requirements and have applied the lower tax rates.

**11. INVESTMENTS IN JOINT VENTURES**

The material joint ventures of the Group are PT Bank Permata Tbk ("BP") and PT Astra Honda Motor ("AHM"), with effective interest of 44.56% and 50.00% respectively. BP is a commercial bank, while AHM is conducting business activities in the manufacturing of Honda motorcycle. Both of those joint ventures are having operations in Indonesia.

Lampiran 4: Surat Ketetapan Pajak PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) Periode 2017-2016

PT ASTRA OTOPARTS Tbk  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2017 AND 2016

(Figures in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2017, Grup tidak mengakui aset pajak tangguhan sebesar Rp 108,2 miliar (2016: Rp 58,3 miliar) dari rugi pajak di beberapa entitas anak karena tidak terdapat kemungkinan besar bahwa penghasilan kena pajak di masa mendatang akan tersedia untuk memanfaatkan aset pajak tangguhan tersebut.

e. Surat ketetapan pajak

Pada tahun 2017 dan 2016, Grup menerima beberapa surat ketetapan pajak untuk berbagai tahun pajak. Grup menyetujui sebagian ketetapan pajak tersebut dan telah membukukan tambahan beban pajak sebesar Rp 10,4 miliar (2016: Rp 5,9 miliar) dalam laporan laba rugi.

Atas jumlah sisanya, Grup telah mengajukan keberatan dan banding. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah ketetapan pajak yang masih dalam proses keberatan dan banding adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Pajak penghasilan badan	21,387	14,618
Pajak penghasilan lain-lain	21,234	5,637
	<u>42,621</u>	<u>20,255</u>

f. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, setiap entitas dalam Grup menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

7. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

	2017	2016
Sewa	54,173	54,710
Biaya asuransi	19,508	17,463
Iklan dan promosi	2,250	3,652
Lain-lain	13,071	21,405
	<u>89,000</u>	<u>97,230</u>

6. TAXATION (continued)

d. Deferred tax assets (continued)

As at 31 December 2017, the Group did not recognise deferred tax assets amounting to Rp 108.2 billion (2016: Rp 58.3 billion) from tax losses at certain subsidiaries because it is not considered probable that future taxable profit will be available against which the deferred tax assets can be utilised.

e. Tax assessments letters

In 2017 and 2016, the Group received a number of tax assessment letters for various fiscal years. The Group has accepted a portion of these assessments and booked an additional tax expense of Rp 10.4 billion (2016: Rp 5.9 billion) in the profit or loss.

For the remaining amounts, the Group has filed objections and appeals. As at 31 December 2017 and 2016, the amounts of tax assessments that were in the process of objections and appeals were as follows:

	2017	2016	
Pajak penghasilan badan	21,387	14,618	Corporate income tax
Pajak penghasilan lain-lain	21,234	5,637	Other taxes
	<u>42,621</u>	<u>20,255</u>	

f. Administration

Under the taxation laws in Indonesia, each entity within the Group submits tax returns on the basis of self-assessment. The Directorate General of Taxation may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

7. PREPAYMENTS

	2017	2016	
Sewa	54,173	54,710	Rent
Biaya asuransi	19,508	17,463	Insurance
Iklan dan promosi	2,250	3,652	Advertising and promotion
Lain-lain	13,071	21,405	Others
	<u>89,000</u>	<u>97,230</u>	

Lampiran 5: Surat Ketetapan Pajak PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) Periode 2016-2015

**PT ASTRA OTOPARTS Tbk  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2016 AND 2015**

(Figures in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**6. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**d. Aset pajak tangguhan (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2016, Grup tidak mengakui aset pajak tangguhan sebesar Rp 37,4 miliar (2015: Rp 27,7 miliar) karena tidak terdapat kemungkinan besar bahwa penghasilan kena pajak di masa mendatang akan tersedia untuk memanfaatkan aset pajak tangguhan tersebut.

**e. Surat ketetapan pajak**

Pada tahun 2016 dan 2015, Grup menerima beberapa surat ketetapan pajak lebih bayar untuk berbagai tahun pajak dengan total sebesar Rp 90,6 miliar, berbeda dengan jumlah lebih bayar yang diklaim sebelumnya sebesar Rp 96,5 miliar. Grup menerima pengembalian pajak dan menyetujui sebagian ketetapan pajak tersebut. Atas selisihnya, Grup membukukan tambahan beban pajak sebesar Rp 5,9 miliar (2015: Rp 4,7 miliar) dalam laporan laba rugi.

Atas jumlah sisanya, Grup telah mengajukan keberatan dan banding. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, jumlah ketetapan pajak yang masih dalam proses keberatan dan banding adalah sebagai berikut:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Pajak penghasilan badan	14,618	14,618	Corporate income tax
Pajak penghasilan lain-lain	5,637	5,722	Other taxes
	<u>20,255</u>	<u>20,340</u>	

**f. Administratif**

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, setiap entitas dalam Grup menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

**6. TAXATION (continued)**

**d. Deferred tax assets (continued)**

As at 31 December 2016, the Group did not recognize deferred tax assets amounting to Rp 37.4 billion (2015: Rp 27.7 billion) because it is not considered probable that future taxable profit will be available against which the deferred tax assets can be utilized.

**e. Tax assessments letters**

In 2016 and 2015, the Group received a number of tax assessment letters confirming an overpayment for various fiscal periods totaling to Rp 90.6 billion, instead of an overpayment of Rp 96.5 billion as previously claimed by the Group. The Group received the tax refunds and accepted some of these tax assessments. For the differences, the Group booked an additional tax expense of Rp 5.9 billion (2015: Rp 4.7 billion) in the profit or loss.

For the remaining amounts, the Group has filed objections and appeals. As at 31 December 2016 and 2015, the amounts of tax assessments that were in the process of objections and appeals were as follows:

**f. Administration**

Under the taxation laws in Indonesia, each entity within the Group submits tax returns on the basis of self-assessment. Directorate General of Taxation may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

**7. BIAYA DIBAYAR DI MUKA**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Sewa	54,710	41,668	Rent
Biaya asuransi	17,463	17,272	Insurance
Iklan dan promosi	3,652	2,589	Advertising and promotion
Lain-lain	21,405	16,804	Others
	<u>97,230</u>	<u>78,333</u>	

**7. PREPAYMENTS**

Lampiran 6: Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT) Periode 2017-2016

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT GARUDA METALINDO Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 serta Tahun**  
**Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GARUDA METALINDO Tbk AND SUBSIDIARY**  
**NOTES TO THE CONSOLIDATED**  
**FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2017 and For The Year Then Ended**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**15. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**b. Taksliran tagihan pajak (lanjutan)**

Pada tanggal 25 Agustus 2016, MPF, Entitas Anak, menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan untuk masa pajak tahun 2014 dengan No. 00079/406/14/415/16 dengan nilai sebesar Rp 3.071.020.669.

Pada tanggal 20 September 2016, MPF, Entitas Anak, menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No. 80297.415.2016 dengan nilai sebesar Rp 3.071.020.669. Pada tanggal 21 September 2016, MPF, Entitas Anak, menerima pengembalian pajak penghasilan sebesar Rp 3.071.020.669.

Pada tanggal 26 Juni 2015, MPF, Entitas Anak, menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan untuk masa pajak tahun 2013 dengan No. 00059/406/13/415/15 dengan nilai sebesar Rp 3.629.375.948.

Pada tanggal 10 Juli 2015, MPF, Entitas Anak, menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No. 415-0125-2015 dengan nilai sebesar Rp 3.629.375.948 dengan memperhitungkan kompensasi utang pajak melalui potongan Surat Tagihan Pajak (STP) atas bunga Pajak Pertambahan Nilai tahun 2010 sebesar Rp 1.992.371. Pada tanggal 23 Juli 2015, MPF, Entitas Anak, menerima pengembalian pajak penghasilan sebesar Rp 3.627.383.577.

**c. Utang pajak**

Utang pajak terdiri atas:

**15. TAXATION (continued)**

**b. Estimated claim for tax refund (continued)**

On August 25, 2016, MPF, Subsidiary, received Letter of Tax Overpayment (SKPLB) for Corporate Income Tax for the fiscal year 2014 with letter No. 00079/406/14/415/16 amounting to Rp 3,071,020,669.

On September 20, 2016, MPF, Subsidiary, received Excess Tax Payment Order Letter (SPMKP) No. 80297.415.2016 amounting to Rp 3,071,020,669. On September 21, 2016, MPF, Subsidiary, received claim for tax refund amounting to Rp 3,071,020,669.

On June 26, 2015, MPF, Subsidiary, received Letter of Tax Overpayment (SKPLB) for Corporate Income Tax for the fiscal year 2013 with letter No. 00059/406/13/415/15 amounting to Rp 3,629,375,948.

On July 10, 2015, MPF, Subsidiary, received Excess Tax Payment Order Letter (SPMKP) No. 415-0125-2015 with amount of Rp 3,629,375,948 by compensating tax payable through Tax Collection Letter (STP) for Value Added Tax in 2010 amounted to Rp 1,992,371. On July 23, 2015, MPF, Subsidiary, received claim for tax refund amounting to Rp 3,627,383,577.

**c. Taxes payables**

Taxes payables consist of:

	31 December 2017/ December 31, 2017	31 December 2016/ December 31, 2016	1 Januari 2016/ 31 December 2015/ January 1, 2016/ December 31, 2015	
				(Disajikan kembali, Catatan 4/ As restated, Note 4)
<b>Entitas Induk</b>				<b>The Company</b>
Pajak penghasilan				<b>Income taxes</b>
Pasal 4 (2)	22.024.350	72.485.910	-	Article 4 (2)
Pasal 21	892.503.327	808.471.922	697.030.543	Article 21
Pasal 22	-	926.000	-	Article 22
Pasal 23	97.814.779	131.006.666	116.784.424	Article 23
Pasal 25	2.896.438.965	-	2.489.396.819	Article 25
Pasal 26	-	39.985.311	-	Article 26
Pasal 29	-	-	-	Article 29
2017	82.566.401	-	-	2017
2016	-	3.724.469.234	-	2016
2015	-	-	2.348.239.189	2015
Pajak Pertambahan Nilai	-	797.846.360	3.191.401.819	Value Added Tax
Denda pajak	-	-	62.788.180	Tax penalty
<b>Subtotal</b>	<b>3.891.347.822</b>	<b>6.575.181.423</b>	<b>8.805.840.864</b>	<b>Subtotal</b>

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT GARUDA METALINDO Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2017 serta Tahun**  
**Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Diasajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT GARUDA METALINDO Tbk AND SUBSIDIARY**  
**NOTES TO THE CONSOLIDATED**  
**FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2017 and For The Year Then Ended**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**15. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**15. TAXATION (continued)**

**f. Pajak tangguhan (lanjutan)**

**f. Deferred tax (continued)**

	1 Januari 2016/31 Desember 2015/ January 1, 2016/December 31, 2015 (Diasajikan kembali, Catatan 4/As restated, Note 4)			Saldo Akhir/ Ending Balance	Deferred tax assets (liabilities) Employee benefits The Company Subsidiary Depreciation The Company
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Benefits (Expenses)	Dikreditkan pada Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income		
<b>Aset (liabilitas) pajak tangguhan</b>					
Intisan kerja					
Entitas Induk	11.403.948.750	1.692.059.750	(1.262.764.500)	11.833.243.000	
Entitas Anak	-	2.415.046.750	-	2.415.046.750	
Penyusutan					
Entitas Induk	(5.633.126.504)	(5.263.185.429)	-	(10.896.311.933)	
<b>Jumlah aset pajak tangguhan</b>	<b>5.770.822.246</b>	<b>(1.168.078.929)</b>	<b>(1.262.764.500)</b>	<b>3.339.981.817</b>	<b>Total deferred tax assets</b>

**g. Pengampunan pajak**

**g. Tax amnesty**

Pada tanggal 28 Desember 2016, MPF, Entitas Anak berpartisipasi dalam Program Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. MPF, Entitas Anak, memperoleh dari Kantor Pajak Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) No. KET-26489/PP/WPJ.08/2016 tanggal 31 Desember 2016 dengan jumlah aset pengampunan pajak sebesar Rp 320.000.000.

On December 28, 2016, MPF, Subsidiary participated in the Tax Amnesty Program in accordance with Law No. 11 Year 2016. MPF, Subsidiary, obtained from Tax Office the Tax Amnesty Certificate (SKPP) No. KET-26489/PP/WPJ.08/2016 dated December 31, 2016 with tax amnesty asset amounting to Rp 320,000,000.

**h. Denda Pajak**

**h. Tax administration**

Entitas Induk menerima Surat Tagihan Pajak (STP) No.00017/106/15/046/16, No.00018/106/15/046/16, No.00019/106/15/046/16 dan No. 00020/106/15/046/16 tertanggal 3 Februari 2016 sebesar Rp 62.788.180 atas Pajak Penghasilan tahun 2015 untuk sanksi administrasi berupa bunga. Entitas Induk telah membebankan sanksi pajak tersebut dalam akun "Lain-lain - neto" sebagai bagian dari "Penghasilan (beban) lain-lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

The Company received Tax Collection Letter No.00017/106/15/046/16, No.00018/106/15/046/16, No.00019/106/15/046/16 and No. 00020/106/15/046/16 dated February 3, 2016 amounted to Rp 62,788,180 on income tax of 2015 for administrative penalty in the form of interest. The Company has charged tax penalty in "Others - net" as part of "Other Income (expenses)" in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2015.

Pada tanggal 9 November 2017, Entitas Induk menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) atas tahun pajak 2016, dengan rincian sebagai berikut:

In 2017, the Company has received Letters of Tax Underpayment (SKPKB) and Tax Collection Letter (STP) for the tax year 2016, with details are as follows:

	Nomor Surat/ Letter Number	Kurang Bayar/ Underpayment	Tanggal bayar/ Payment date	
<b>SKPKB</b>				<b>SKPKB</b>
Pasal 29	00035/206/16/046/17	1.444.020.975	27 November 2017/ November 27, 2017	Article 29
PPN - Barang dan jasa	00247/207/16/046/17	295.568.999	27 November 2017/ November 27, 2017	VAT - Goods and services
Pasal 23	00179/203/16/046/17	122.217.452	27 November 2017/ November 27, 2017	Article 23
Pasal 4 (2)	00055/240/16/046/17	107.759.946	27 November 2017/ November 27, 2017	Article 4 (2)
<b>STP</b>				<b>STP</b>
PPN - Barang dan jasa	00617/107/16/046/17	48.453.934	27 November 2017/ November 27, 2017	VAT - Goods and services
Pasal 25	00059/106/16/046/17	41.254.684	13 Maret 2017/ March 13, 2017	Article 25
PPN - Barang dan jasa	00127/107/16/046/17	500.000	13 Maret 2017/ March 13, 2017	VAT - Goods and services
PPN - Barang dan jasa	00346/107/17/046/17	27.314	9 Oktober 2017/ October 9, 2017	VAT - Goods and services
<b>Total hasil pemeriksaan</b>		<b>2.968.808.394</b>		<b>Total of tax audit results</b>

Lampiran 7: Surat Tagihan Pajak PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT) Periode 2016-2015

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT GARUDA METALINDO Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2016 dan Tahun  
Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GARUDA METALINDO Tbk  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2016 and For The Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, akun ini masing-masing merupakan pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 60.508.560 dan Pajak Pertambahan Nilai dibayar di muka sebesar Rp 1.208.548.121.

b. Utang pajak

Utang pajak terdiri atas:

	2016	2015
Pajak penghasilan		
Pasal 4 (2)	72.485.910	-
Pasal 21	808.471.922	697.030.543
Pasal 22	926.000	-
Pasal 23	131.006.666	116.784.424
Pasal 25	-	2.489.396.819
Pasal 26	39.985.311	-
Pasal 29		
2016	3.724.489.234	-
2015	-	2.348.239.169
Pajak Pertambahan Nilai	797.846.380	3.191.401.819
Denda pajak	-	62.788.180
<b>Total</b>	<b>5.575.191.423</b>	<b>8.905.640.954</b>

Denda pajak

Perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak (STP) No.00017/106/15/046/16, No.00018/106/15/046/16, No.00019/106/15/046/16 dan No. 00020/106/15/046/16 tertanggal 3 Februari 2016 sebesar Rp 62.788.180 atas Pajak Penghasilan tahun 2015 untuk sanksi administrasi berupa bunga. Perusahaan telah membebankan sanksi pajak tersebut dalam akun "Lain-lain - neto" sebagai bagian dari "Penghasilan (beban) lain-lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

c. Beban pajak penghasilan

Akun ini terdiri dari:

	2016	2015
Beban pajak penghasilan		
Kini	42.067.332.750	31.792.107.500
Tangguhan	(3.714.061.437)	3.458.617.587
<b>Total</b>	<b>38.353.271.313</b>	<b>35.250.725.087</b>

14. TAXATION

a. Prepaid tax

As of December 31, 2016 and 2015, this account represents income tax article 21 amounted to Rp 60,508,560 and Value Added Tax paid in advance amounted to Rp 1,208,548,121, respectively.

b. Taxes payables

Taxes payables consist of:

	2016	2015
Income taxes		
Article 4 (2)	-	-
Article 21	697.030.543	-
Article 22	-	-
Article 23	116.784.424	-
Article 25	2.489.396.819	-
Article 26	-	-
Article 29		
2016	3.724.489.234	-
2015	-	2.348.239.169
Value Added Tax	797.846.380	3.191.401.819
Tax penalty	-	62.788.180
<b>Total</b>	<b>8.905.640.954</b>	<b>8.905.640.954</b>

Tax penalty

The Company received Tax Collection Letter No.00017/106/15/046/16, No.00018/106/15/046/16, No.00019/106/15/046/16 and No. 00020/106/15/046/16 dated February 3, 2016 amounted to Rp 62,788,180 for 2015 income tax for administration penalty of interest. The Company has charged tax penalty in "Others - net" as part of "Other income (expenses)" in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2015.

c. Income tax expenses

This account consists of the following:

	2016	2015
Income tax expenses		
Current	42.067.332.750	31.792.107.500
Deferred	(3.714.061.437)	3.458.617.587
<b>Total</b>	<b>38.353.271.313</b>	<b>35.250.725.087</b>

Lampiran 8: Surat Ketetapan Pajak PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) Periode 2017-2016

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2017 and  
For the Year Then Ended  
(Expressed in Millions of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**16. PERPAJAKAN (lanjutan)**

- h. Aset dan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Perusahaan		
Piutang usaha	34	30
Persediaan	2.260	4.902
Aset tetap	852	(1.627)
Investasi	(4.153)	638
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	25.881	20.392
<b>Total</b>	<b>24.874</b>	<b>24.335</b>
Entitas anak	14.471	10.772
<b>Aset pajak tangguhan</b>	<b>39.345</b>	<b>35.107</b>

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dipulihkan kembali melalui penghasilan kena pajak di masa yang akan datang.

- i. Surat Ketetapan Pajak

Pada tahun 2017, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tahun 2016 sebesar Rp23. Perusahaan telah membebankan sisa tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebesar Rp23 pada tahun 2017 pada akun "Beban Pajak" (Catatan 31) dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada bulan Januari 2016, PJM menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ("SKPPKP") dari Kantor Pajak terkait PPN untuk masa pajak Juli 2015 sebesar Rp4.532. Pengembalian pajak telah diterima pada bulan Januari 2016.

Pada tahun 2016, PJM menerima SKPKB atas Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") untuk tahun 2011 dengan total sebesar Rp90. Jumlah pajak badan kurang bayar tahun 2011 sebesar Rp71 disajikan sebagai bagian dari "Beban Pajak Penghasilan - Neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**16. TAXATION (continued)**

- h. The deferred tax assets and liabilities as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	Company
	Trade receivables
	Inventories
	Fixed assets
	Investment
	Long-term employee benefit liabilities
<b>Total</b>	<b>Total</b>
	Subsidiaries
	Deferred tax assets

The management believes that the deferred tax assets can be fully recovered through future taxable income.

- i. Tax Assessments Letter

In 2017, the Company received an Assessment of Tax Overpayment ("SKPLB") for 2016 Value Added Tax amounting to Rp23. The Company charged the remaining of claim for Value Added Tax amounting to Rp23 in 2017, to the "Tax Expenses" (Note 31) account in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

In January 2016, PJM received tax restitution decision letter ("SKPPKP") from the Tax Office pertaining to VAT for fiscal period of July 2015 amounted to Rp4,532. The restitution was received in January, 2016.

In 2016, PJM received SKPKB for Income Tax under Articles 21 and Value Added Tax ("VAT") for year 2011 amounting to Rp90. Total corporate tax underpayments 2011 amounting to Rp71 was presented in "Income Tax Expenses - Net" in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Lampiran 9: Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) Periode 2015

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2015 and  
For the Year Then Ended  
(Expressed in Millions of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**15. PERPAJAKAN (lanjutan)**

h. Aset dan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	Disajikan Kembali/As Restated (Catatan 2b dan 41/Notes 2b and 41)			
	31 Desember 2015/ December 31, 2015	31 Desember 2014/ December 31, 2014	1 Januari 2014/ 31 Desember 2013/ January 1, 2014/ December 31, 2013	
Perusahaan				Company
Piutang usaha	25	-	-	Trade receivables
Persediaan	1.430	5.079	3.331	Inventories
Aset tetap	(3.380)	(6.221)	(5.512)	Fixed assets
Obligasi	-	(23)	(2)	Bonds payable
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	17.502	16.266	12.714	Long-term employee benefit liabilities
<b>Aset pajak tangguhan Perusahaan - neto</b>	<b>15.577</b>	<b>8.894</b>	<b>6.531</b>	<b>Deferred tax assets of the Company - net</b>
<b>Liabilitas pajak tangguhan entitas anak - neto</b>	<b>(113)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Deferred tax liabilities of subsidiaries - net</b>
<b>Aset pajak tangguhan entitas anak - neto</b>	<b>8.813</b>	<b>8.220</b>	<b>4.380</b>	<b>Deferred tax assets of subsidiaries - net</b>

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dipulihkan kembali melalui penghasilan kena pajak di masa yang akan datang.

The management believes that the deferred tax assets can be fully recovered through future taxable income.

**i. Surat Ketetapan Pajak**

Pada tahun 2014, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk tahun 2010 dan 2009 total sebesar Rp2.845.

Pada tahun 2014, Perusahaan menerima SKPKB dan Surat Tagihan Pajak ("STP") atas Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") untuk tahun 2010 dan 2009 total sebesar Rp181.

Pada tahun 2015, Perusahaan menerima SKPKB atas Pajak Penghasilan Badan, 23, 4 (2) dan PPN untuk tahun 2011 dan 2012 total sebesar Rp881 dan STP atas PPN dan PPH 25/29 total sebesar Rp169. Jumlah pajak badan kurang bayar tahun 2011 dan 2012 masing-masing sebesar Rp72 dan Rp281 disajikan sebagai bagian dari "Beban Pajak Penghasilan - Neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**l. Tax Assessments Letter**

In 2014, the Company received Assessments of Tax Underpayment ("SKPKB") for Income Tax under Article 25 for 2010 and 2009 totaling Rp2,845.

In 2014, the Company received SKPKB and Tax Collection Notices ("STP") for Income Tax under Articles 21, 23, and Value Added Tax ("VAT") for 2010 and 2009 totaling Rp181.

In 2015, the Company received SKPKB for Income Tax under Article 25, 23, 4 (2) and VAT for 2011 and 2012 totaling Rp881 and STP for VAT and Tax under Articles 25/29 totaling to Rp169. Total corporate tax underpayments 2011 and 2012 are amounting to Rp72 and Rp281, respectively, were presented in "Income Tax Expenses - Net" in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

## Lampiran 10: Koreksi Fiskal PT Astra Internasional Tbk (ASII) 2015-2017

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun		
	2015	2016	2017
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>11.263</b>	<b>12.104</b>	<b>14.394</b>
<b>Beda temporer</b>			
Beban imbalan kerja	238	341	405
<b>Jumlah beda temporer</b>	<b>238</b>	<b>341</b>	<b>405</b>
<b>Beda Permanen</b>			
Nilai wajar dari properti investasi	(181)	(96)	(339)
Iklan dan promosi	43	99	49
Insentif dealer	264	32	205
Pendapatan dividen	(7.534)	(8.645)	(11.658)
Penghasilan kena pajak final, bersih	(266)	(303)	(195)
Pelayanan purna jual	(127)	(132)	(125)
Lain-lain	67	70	194
<b>Jumlah beda permanen</b>	<b>(7.734)</b>	<b>(8.975)</b>	<b>(11.869)</b>
<b>Jumlah temporer dan permanen</b>	<b>(7.496)</b>	<b>(8.634)</b>	<b>(11.464)</b>
<b>Laba kena pajak</b>	<b>3.767</b>	<b>3.470</b>	<b>2.930</b>

## Lampiran 11: Koreksi Fiskal PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) Periode 2015-2017

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun		
	2015	2016	2017
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>725.782</b>	<b>433.827</b>	<b>920.192</b>
<b>Beda Temporer</b>			
Akrual dan provisi	(181.462)	90.732	59.854
Liabilitas imbalan kerja	42.383	30.244	18.959
Perbedaan antara nilai buku bersih aset tetap komersial dan fiskal	(18.946)	(12.570)	5.513
Provisi atas penurunan nilai persediaan	2.487	5.969	37.777
Provisi atas penurunan nilai piutang usaha	959	3.906	(2.569)
<b>Jumlah beda temporer</b>	<b>(154.579)</b>	<b>118.281</b>	<b>119.534</b>
<b>Beda Permanen</b>			
Beban yang tidak dapat dikurangkan	23.204	13.659	14.492
Perubahan nilai wajar properti investasi	(91.900)	(97)	(13.503)
Penghasilan kena pajak final	(9.368)	(5.797)	(4.322)
Penghasilan bukan objek pajak	(297.101)	(189.876)	(564.179)
Lain-lain	16.195	21.046	3.415
<b>Jumlah beda permanen</b>	<b>(358.970)</b>	<b>(161.065)</b>	<b>(564.097)</b>
<b>Jumlah beda temporer dan beda permanen</b>	<b>(513.549)</b>	<b>(42.784)</b>	<b>(444.563)</b>
<b>Laba kena pajak</b>	<b>212.233</b>	<b>391.043</b>	<b>475.629</b>

## Lampiran 12: Koreksi Fiskal PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT) Periode 2015-2017

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun		
	2015	2016	2017
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>132.931</b>	<b>148.011</b>	<b>132.410</b>
<b>Beda temporer</b>			
Penyisihan atas penurunan nilai persediaan	-	22.222	16.567
Penyisihan imbalan kerja karyawan	6.648	9.434	9.150
Penyusutan aset tetap	(21.053)	(16.800)	2.368
Aset sewa	(112)	-	-
Penyusutan aset sewa pembiayaan	44	-	-
Pemulihan penurunan nilai persediaan	-	-	(6.144)
<b>Jumlah beda temporer</b>	<b>(14.472)</b>	<b>14.856</b>	<b>21.942</b>
<b>Beda permanen</b>			
Sumbangan dan jamuan	2.844	3.013	2.148
Pengobatan dan perawatan	2.187	2.930	1.514
Kesejahteraan karyawan	1.341	1.707	2.020
Bagian atas rugi Entitas Asosiasi	1.836		-
Penyusutan kendaraan	982	880	-
Denda pajak	1.672	50	2.060
Beban pembetulan pajak badan	3.620		-
Beban emisi saham	(5.470)		-
Laba selisih kurs mata uang asing	(5)		-
Lain-lain	94	89	225
Beban pengampunan pajak	-	-	(970)
Penghasilan yang telah dikenai pajak final:			
Pajak penghasilan atas pendapatan sewa gedung	39	-	-
Pendapatan bunga	(430)	(3.267)	(2.636)
<b>Jumlah beda permanen</b>	<b>8.710</b>	<b>5.402</b>	<b>4.361</b>
<b>Jumlah temporer dan permanen</b>	<b>(5.763)</b>	<b>20.259</b>	<b>26.303</b>
<b>Laba kena pajak</b>	<b>127.168</b>	<b>168.269</b>	<b>158.713</b>

## Lampiran 13: Koreksi Fiskal PT Nipress Tbk (NIPS) Periode 2015-2017

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun		
	2015	2016	2017
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>41.752</b>	<b>59.596</b>	<b>20.790</b>
<b>Beda temporer</b>			
Imbalan pasca kerja	6.947	3.706	1.892
Pembayaran imbalan pasca kerja	(406)	(346)	(266)
Amortisasi beban tangguhan	67	67	67
Penyusutan aset tetap	2.313	6.097	229
Sewa pembiayaan	3.064	253	1.532
<b>Jumlah beda temporer</b>	<b>11.984</b>	<b>9.776</b>	<b>3.453</b>
<b>Beda permanen</b>			
Sumbangan dan representasi	1.147	874	445
Denda pajak	1.466	1.353	1.624
Kesejahteraan karyawan	1.868	365	79
Penghasilan bunga	(223)	(93)	(420)
<b>Jumlah beda permanen</b>	<b>4.258</b>	<b>2.499</b>	<b>1.727</b>
<b>Jumlah temporer dan permanen</b>	<b>16.242</b>	<b>12.275</b>	<b>5.181</b>
<b>Laba kena pajak</b>	<b>57.994</b>	<b>71.870</b>	<b>25.971</b>

Lampiran 14: Koreksi Fiskal PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) Periode 2015-2017

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun		
	2015	2016	2017
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>339.405</b>	<b>376.603</b>	<b>392.961</b>
<b>Beda temporer</b>			
Penyusutan aset tetap	11.731	7.493	10.104
Deemed dividend	-	-	9.495
Penyisihan imbalan kerja jangka panjang	2.841	(610)	9.364
Penyisihan penurunan nilai pasar persediaan	492	1.304	1.161
Beban penyisihan piutang tak tertagih	-	-	16
Pemulihan cadangan piutang usaha	100	22	-
Amortisasi	92	-	-
Laba penjualan aset tetap	(366)	(484)	(188)
Pendapatan dividen	9.705	23.991	9.310
<b>Jumlah beda temporer</b>	<b>24.595</b>	<b>31.716</b>	<b>39.262</b>
<b>Beda permanen</b>			
Sumbangan dan jamuan	1.663	2.553	2.966
Kesejahteraan karyawan	499	2.508	627
Beban pajak	-	39	36
Penghasilan yang pajaknya bersifat final dan lain-lain	-78	-	-
Rugi atas penurunan nilai investasi	15.319	-	-
Pendapatan sewa	(1.213)	(1.314)	(1.313)
Pendapatan bunga	-	(245)	(133)
Lain-lain	683	4	-
<b>Jumlah beda permanen</b>	<b>16.873</b>	<b>3.545</b>	<b>2.183</b>
<b>Jumlah temporer dan permanen</b>	<b>41.468</b>	<b>35.261</b>	<b>41.445</b>
<b>Laba kena pajak</b>	<b>380.873</b>	<b>411.864</b>	<b>434.406</b>

Lampiran 15: Tingkat Pertumbuhan Laba Kena Pajak Periode 2015-2017, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat pertumbuhan} = \frac{\text{tahun sekarang} - \text{tahun lalu}}{\text{tahun sekarang}} \times 100\%$$

(dalam jutaan Rupiah)

Kode Perusahaan	Tahun	Tahun Sekarang a	Tahun Lalu b	Hasil c = a-b	Tahun Sekarang d	100% e	Tingkat Pertumbuhan f = c/d x e
ASII	2015-2014	3.767	3.547	220	3.767	100%	6%
	2016-2015	3.470	3.767	-297	3.470	100%	-9%
	2017-2016	2.930	3.470	-540	2.930	100%	-18%
AUTO	2015-2014	212.233	286.257	-74.024	212.233	100%	-35%
	2016-2015	391.043	212.233	178.810	391.043	100%	46%
	2017-2016	475.629	391.043	84.586	475.629	100%	18%
BOLT	2015-2014	127.168	100.683	26.486	127.168	100%	21%
	2016-2015	168.269	127.168	41.101	168.269	100%	24%
	2017-2016	158.713	168.269	-9.557	158.713	100%	-6%
NIPS	2015-2014	57.994	76.177	-18.183	57.994	100%	-31%
	2016-2015	71.870	57.994	13.876	71.870	100%	19%
	2017-2016	25.971	71.870	-45.899	25.971	100%	-177%
SMSM	2015-2014	380.873	384.850	-3.977	380.873	100%	-1%
	2016-2015	411.864	380.873	30.991	411.864	100%	8%
	2017-2016	434.406	411.864	22.542	434.406	100%	5%

Lampiran 16: Tingkat Pertumbuhan Penjualan Periode 2015-2017, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat pertumbuhan} = \frac{\text{tahun sekarang} - \text{tahun lalu}}{\text{tahun sekarang}} \times 100\%$$

(dalam jutaan Rupiah)

Kode Perusahaan	Tahun	Tahun Sekarang a	Tahun Lalu b	Hasil c = a-b	Tahun Sekarang d	100% e	Tingkat Pertumbuhan f = c/d x e
ASII	2015-2014	184.196	201.701	-17.505	184.196	100%	-10%
	2016-2015	181.084	184.196	-3.112	181.084	100%	-2%
	2017-2016	206.057	181.084	24.973	206.057	100%	12%
AUTO	2015-2014	11.723.787	12.255.427	-531.640	11.723.787	100%	-5%
	2016-2015	12.806.867	11.723.787	1.083.080	12.806.867	100%	8%
	2017-2016	13.549.857	12.806.867	742.990	13.549.857	100%	5%
BOLT	2015-2014	858.650	961.863	-103.213	858.650	100%	-12%
	2016-2015	1.051.070	858.650	192.420	1.051.070	100%	18%
	2017-2016	1.047.701	1.051.070	-3.369	1.047.701	100%	0%
NIPS	2015-2014	987.863	1.015.868	-28.005	987.863	100%	-3%
	2016-2015	1.039.636	987.863	51.773	1.039.636	100%	5%
	2017-2016	1.077.047	1.039.636	37.411	1.077.047	100%	3%
SMSM	2015-2014	2.802.924	2.632.860	170.064	2.802.924	100%	6%
	2016-2015	2.879.876	2.802.924	76.952	2.879.876	100%	3%
	2017-2016	3.339.964	2.879.876	460.088	3.339.964	100%	14%

